

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI AKUN GOJEK**

**(Studi Kasus di Area Kota Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**Vivi Ayu Amalia**

**1702036134**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**WALISONGO SEMARANG**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Vivi Ayu Amalia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Vivi Ayu Amalia

NIM : 1702036134

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI  
AKUN GOJEK (Studi Kasus di Area Kota Semarang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



**Drs. Sahidin, M.Si.**

NIP 19760615 200501 1 005

Semarang, 19 Juni 2021

Pembimbing II



**Afif Noor, S.Ag.,SH., M.Hum.**

NIP 19670321 199303 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

---

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-2262 /Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Vivi Ayu Amalia**  
NIM : 1702036104  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Akun Gojek (Studi Kasus di Area Kota Semarang)  
Pembimbing I : Drs. H. Sahidin, M.Si.  
Pembimbing II : Afif Noor, M.Hum.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **28 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Dr. Mahsun, M. Ag.  
Sekretaris/Penguji 2 : Afif Noor, M.Hum.  
Anggota/Penguji 3 : M. Harun, S.Ag. MH.  
Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.I) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Juli 2021  
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



**Dr. H. An Imron, SH., M.Ag.**

**Supangat, M.Ag.**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS. Ar Ra’d : 11)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNya kami diberi kekuatan, kecerdasan dan syafaat.

Sekaligus saya persembahkan untuk orang yang selalu dalam hati saya Ibu Nanik Sri Wahyuni, Bapak Sunardi, Nenek Itik Amah, Almarhum Mbahkakung Saelan, dan

Kakak Kiki Ayu Malia, S.Psi.

Keluarga, Ihkwan Prasetyadi, S.Tr., sahabat, teman-teman dan orang-orang disekitar saya.

Terimakasih atas doa, kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan selama ini.

**Semoga Allah SWT selalu melindungi dan meridhoi kita selalu**

**Amiin...**

## DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 19 Juni 2021

Deklarator



**VIVI AYU AMALIA**  
**NIM 1702036134**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi huruf Arab-Indonesia dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543b/U/1987. Sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	b	ظ	Zh
ت	t	ع	‘
ث	ts	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dz	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	‘
ص	sh	ي	Y
ض	dl		

### B. Vokal Panjang dan Diftong

Arab	Latin	Arab	Latin
آ	â (a panjang)	أَوْ	Aw
إِي	î (i panjang)	أَيَّ	ay

أُ	û (u panjang)		
----	---------------	--	--

## ABSTRAK

Pada waktu belakangan ini dalam masyarakat terjadi praktek jual beli akun Gojek yang menimbulkan kerugian bagi pembeli akun khususnya diarea Kota Semarang. Transaksi tersebut dilakukan oleh mitra driver yang terdaftar resmi dan memperoleh akun dari perusahaan Gojek. ditelaah secara mendalam, bahwa praktek tersebut merupakan persoalan hukum ekonomi syariah atau muamalah dalam kaitannya dengan jual beli yang sesuai dengan Syari'at Islam. Penelitian ini juga membahas tentang jual beli akun Gojek yang ditinjau dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan kemaslahatan bagi pembeli akun yang tertuang dalam hukum Islam konsep masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang ditemukan penulis, antara lain: 1. Bagaimana tinjauan konsep masalah terhadap praktek jual beli akun Gojek di area Semarang? 2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap praktek jual beli akun Gojek di area Semarang?.

Jenis penelitian yang digunakan normatif empiris ialah mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis empiris adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Undang-undang yang digunakan sebagai acuan ialah Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa 1. Praktek jual beli Akun Gojek di area Kota Semarang terdapat kemaslahatan. Tetapi juga terdapat mafsadah, yaitu pembeli akun mendapatkan pembatalan pesanan, dapat terjadi suspend (pembekuan akun sementara), kesulitan mengelola akun yang bukan miliknya, cutomer complain, suspend bahkan putus mitra, dan adanya penipuan yang bermodus jual beli akun Gojek serta akun disalahgunakan membawa kabur barang pesanan. Namun, kerugian juga pada pemilik akun yaitu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, penjual akun (mitra driver) dan pengguna Gojek. 2. Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, praktek jual beli akun Gojek tersebut sangat mengganggu. Hal ini melanggar hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas jasa layanan Gojek tersebut. Sedangkan pelaku usaha melanggar kewajiban tidak adanya iktidad baik.

Kata Kunci : Pembeli Akun, Mitra Driver (Penjual Akun), dan Masalah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI AKUN GOJEK (Studi Kasus di Area Kota Semarang)”** shalawat dan salam tetap turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti, Amin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai wujud penulis untuk mengembangkan ilmu yang telah didapat dari perkuliahan. Meskipun sangat sederhana, jauh dari kata sempurna, dan banyak lika-liku perjuangan penulis dalam menghadapi rintangan tersebut, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati, penulis ingin sampaikan terimakasih kepada Allah SWT yang selalu memberikan kekuatan dan jalan di setiap kesulitan, serta Nabi Muhammad SAW yang selalu mendamaikan hati ini. Kemudian kepada Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, kepada Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, kepada Bapak Supangat, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kepada Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan kepada Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan selama bimbingan skripsi, serta kepada Bapak Afif Noor, S.Ag.,SH., M.Hum selaku Wali Dosen dan dosen pembimbing II yang mengarahkan dan memberikan masukan selama perkuliahan. Penulis juga sampaikan terimakasih kepada:

1. Teman-teman Driver Gojek di Semarang, dan lainnya yang bersedia untuk di wawancara, sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Untuk orang yang selalu didalam hati saya Almarhum mbahkung Saellan, dan nenek Itik Amah yang selalu memberikan penguatan, kasih sayang dan doa yang tak pernah henti, serta dukungan hingga skripsi ini dapat selesai baik.

3. Untuk orangtuaku Ibu Nanik Sri Wahyuni dan Bapak Sunardi yang telah memberikan dukungan dan doa hingga skripsi ini dapat selesai baik.
4. Untuk kakak tersayang Kiki Ayu Malia,S.Psi yang selalu memberikan pengarahan, kasih sayang dan doa yang tak pernah henti, serta semangat hingga skripsi ini dapat selesai baik
5. Untuk Bapak Rustam Rosyid terimakasih selalu mendoakan dan memberikan pengarahan dalam diri saya, hingga diri ini kuat, sabar dan ikhlas.
6. Untuk orang tersayang Ihkwan Prasetyadi,S.Tr yang selalu mendoakan dan membantu, hingga skripsi ini selesai baik.
7. Sekaligus keluarga besar, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.
8. Teman- teman S1 Hukum Ekonomi Syariah 2017 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
9. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga yang telah saya peroleh selama di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ini bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis menyadari skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiiin.

Semarang, 20 Juni 2021

Penulis,



**Vivi Ayu Amalia**  
NIM 1702036134

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Persetujuan Pembimbing</b> .....	<b>ii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Deklarasi</b> .....	<b>v</b>
<b>Pedoman Transliterasi</b> .....	<b>vi</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>vii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Telaah Pustaka .....	5
F. Kerangka Pemikiran .....	7
G. Metode Penelitian .....	9
H. Sistematika Penelitian .....	12

### **BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM DAN TEORI MASLAHAH**

A. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli .....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	14
3. Rukun Jual Beli .....	17
4. Syarat Jual Beli .....	19
5. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....	21
6. Bentuk- bentuk Jual Beli .....	24
7. Macam- macam Jual Beli .....	25
B. Masalah dan Mafsadah	
1. Konsep Masalahah .....	26
2. Konsep Mafsadah .....	31

3. Dasar Hukum Masalahah .....	32
4. Macam-macam Masalahah .....	33

### **BAB III JUAL BELI AKUN GOJEK DI AREA KOTA SEMARANG**

A. PT GOJEK INDONESIA	
1. Profil Gojek.....	38
2. Produk Gojek .....	38
3. Tiga Pilar Gojek .....	40
4. Cara Menjadi Mitra .....	40
5. Dampak adanya Gojek .....	43
B. Praktek Jual Beli Akun Gojek di Area Kota Semarang	
1. Praktek Jual Beli Akun Gojek di Area Kota Semarang .....	44
2. Dampak Praktek Jual Beli Akun Gojek .....	46

### **BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI AKUN GOJEK DI AREA KOTA SEMARANG DALAM PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

A. Analisis Praktek Jual Beli Akun Gojek di Area Kota Semarang dalam Perspektif Teori Masalahah .....	51
B. Analisis Praktek Jual Beli Akun Gojek di Area Kota Semarang dalam perspektif Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	64

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	70

### **DAFTAR PUSTAKA..... 71**

### **LAMPIRAN- LAMPIRAN ..... 77**

### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran.....	7
Gambar 2.1 Skema Jual Beli .....	18
Gambar 3.1 skema praktek jual beli akun Gojek .....	46
Gambar 3.2 Tiga Pilar TarTibJek .....	48
Gambar 3.3 Skala Reting Driver Gojek .....	49
Gambar 4.1Skema Praktek Jual Beli Akun Gojek.....	52

### **DAFTAR TABEL**

Table 3.1 Persyaratan Dokumen Mitra Gojek .....	41
Table 3.2 persyaratan kendaraan mitra driver .....	42

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin maju membuat manusia harus bertahan untuk melangsungkan hidupnya. Manusia saling membutuhkan dengan manusia lainnya untuk melakukan jual beli, tukar menukar, utang piutang, dan pinjam meminjam. Kebutuhan yang semakin banyak dan kompetisi semakin keras menimbulkan manusia harus kerja keras untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

Seiring dengan itu, kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang salah satunya adalah jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jual beli *shahih* atau sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi hak milik yang melakukan akad.<sup>1</sup>

Semakin canggihnya teknologi mempermudah manusia menyelesaikan pekerjaan diantaranya adalah jasa layanan transportasi. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau dikenal dengan Gojek merupakan perusahaan yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan yang didirikan tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Aplikasi Gojek ini sudah banyak pemilik dan dapat mengunduh di google play system android.

Berawal dari layanan transportasi, sekarang aplikasi Gojek memiliki lebih dari 20 layanan yang menjadi solusi buat tantangan sehari-hari. Pada tahun 2015, Gojek berkembang pesat setelah meluncurkan sebuah aplikasi dengan tiga layanan, yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart. Sejak saat itu, laju Gojek semakin cepat dan terus beranjak hingga menjadi grup teknologi terkemuka yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara.<sup>2</sup> Berkat itu juga, Gojek menjadi salah satu platform teknologi terbesar yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara dengan mengembangkan tiga Super-app: untuk customer, mitra driver dan mitra merchant.<sup>3</sup>

Gojek memiliki tiga pilar yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial artinya Gojek melayani dengan cepat, terus berkembang, terus berkarya untuk memperbaiki layanan dan senantiasa memberikan kemudahan bagi seluruh pengguna.

Adapun dampak sosial yang diberikan positif untuk seluruh pengguna Gojek. Menurut Riset oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, tahun 2018, melibatkan 6.732 responden di 9 kota di Indonesia.

- a. Memberikan dampak ekonomi untuk Indonesia  
Gojek menyumbang sekitar Rp 44,2 triliun (US \$ 3 miliar) bagi perekonomian Indonesia pada akhir 2018.
- b. Membantu anggota di ekosistem mitra driver  
Sejak bergabung dengan Gojek, kualitas hidup mitra driver meningkat 100%. Mitra driver kami percaya bahwa dengan skema insentif dan kebijakan yang diterapkan Gojek, mereka dapat menyejahterakan keluarga mereka. Sebagian besar dari mereka mengklaim bahwa mereka sekarang dapat menyekolahkan anaknya.
- c. Mitra merchant

---

<sup>1</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). Hal. 120.

<sup>2</sup> <https://www.gojek.com/about/>

<sup>3</sup> <https://www.gojek.com/about/> diakses pada tanggal 31 Agustus 2020.

Ekosistem Gojek menunjang pertumbuhan UMKM di Indonesia. Sebesar 93% mitra UMKM mengalami peningkatan volume transaksi, dan 55% mitra UMKM naik kelas dari sisi klasifikasi omzet.<sup>4</sup>

Adanya dampak positif terdapat kasus dalam masyarakat yaitu jual beli akun Gojek. Faktor yang melatarbelakangi adanya jual beli akun Gojek yaitu

- a. Akun sudah tidak digunakan, ini adalah faktor umum khususnya untuk pengemudi yang sudah lama pensiun (akun sudah tidak digunakan) maka banyak dari mereka menjual akun dengan harga 200-300 ribu dengan cepat
- b. Suspend, mitra yang disuspend oleh pihak Gojek tentu tidak bisa bekerja dalam jangka waktu tertentu maka kebanyakan dari mereka mencari akun kedua sembari menunggu akun asli mereka diaktifkan kembali.
- c. Putus Mitra, banyak juga mitra pengemudi ojek daring yang diputus kemitraannya oleh pihak Gojek yang otomatis membuat praktek jual beli akun menjadi marak. Apalagi bagi mereka yang menjadikan ojek daring sebagai mata pencaharian utama.<sup>5</sup>
- d. Semakin banyaknya driver membuat pembatasan pendaftaran driver di setiap wilayah. Sehingga, maraknya jual beli akun terjadi.
- e. Banyaknya persyaratan dan tahapan untuk menjadi driver. Inilah alasan pembeli akun, karena tidak ingin ribet.

Maka dari itu maraknya praktek jual beli akun Gojek terjadi karena Gojek sudah tidak membuka lowongan pekerjaan untuk mitra driver. Sekalipun Gojek membuka lowongan pekerjaan untuk mitra driver administrasi harus lengkap, dan antrean sangat lama. Sebab itu, ini dirasa sangat ribet. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Akun Gojek (Studi Kasus Di Area Kota Semarang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Pada penelitian ini menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan konsep *masalah* terhadap praktek jual beli akun Gojek di area Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap praktek jual beli akun Gojek di area Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami kemaslahatan dari praktek jual beli akun Gojek di area Semarang
2. Untuk mengetahui dan memahami hukum positif terhadap praktek jual beli akun Gojek di area Semarang

---

<sup>4</sup> <https://www.gojek.com/about/> diakses pada tanggal 31 Agustus 2020.

<sup>5</sup> Nehemia Jefino, “*Apa yang menyebabkan adanya jual beli akun ojek daring dan apa dampak buruknya?*” <https://id.quora.com/Apa-yang-menyebabkan-adanya-jual-beli-akun-ojek-daring-dan-apa-dampak-buruknya> diakses pada tanggal 1 September 2020.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan menambah keilmuan dalam bidang *muamalah* khususnya yang berhubungan dengan jual beli

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini akan dapat diketahui kedudukan dan kemanfaatan jual beli akun Gojek di area Semarang

#### E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan karya ilmiah yang pernah ada sebelumnya. Sehingga tidak pernah terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah. Dalam hal ini permasalahan tentang *Jual Beli Akun Gojek*.

Jurnal yang ditulis Muhammad Yunus dkk tahun 2018 yang berjudul “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*”. Fokus penelitian ini yaitu terdapat tiga macam akad dalam transaksi online pada aplikasi Go-food yaitu akad sewa-menyewa, akad jual beli dan akad wakalah. Dalam transaksi tersebut terdapat empat pihak, pihak pertama adalah perusahaan Gojek yang memiliki aplikasi, pihak kedua adalah driver/ pengemudi sepeda motor, pihak ketiga adalah customer atau pengguna aplikasi Go-Food dan yang keempat adalah penjual atau toko yang didaftarkan di aplikasi. Sehingga empat pihak tersebut saling berhubungan pihak pertama yaitu perusahaan Gojek dengan pihak kedua, ketiga dan keempat terjadi akad sewa menyewa. Pihak kedua yaitu driver/pengemudi dengan pihak ketiga (customer) terjadi akad wakalah (mewakalkan) untuk melakukan transaksi pesanan terlebih dahulu. Pihak kedua (driver/pengemudi), pihak ketiga (customer) dan pihak keempat (penjual) terjadi akad jual beli karena penjual menjual kepada driver/pengemudi dan pembeli.<sup>6</sup>

Jurnal yang ditulis Dyah Octorina Susanti dan Siti Nur Shoimah tahun 2019 yang berjudul “*Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi Pada Layanan Jasa Taxi Online*”. Fokus penelitian ini terdapat pada dampak atau implikasi adanya jual beli akun pengemudi pada layanan jasa taxi online yang menimbulkan kerugian bagi customer. Disebabkan ketidaksesuaian identitas pengemudi dan deskripsi mobil dengan aplikasi taxi online akibatnya memberikan peluang untuk pengemudi melakukan tindak kejahatan seperti perampokan, pelecehan seksual, pemerkosaan dan kejahatan lainnya.<sup>7</sup>

Skripsi Halimatus Sadiyah Ika Rahayu tahun 2018 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Makanan dan Aplikasi Go-Food*”. Fokus penelitian ini yaitu praktek dan analisis Hukum Islam terhadap jual beli makanan dan aplikasi Go-Food. Kesimpulan penelitian terdapat pada perbedaan harga antara aplikasi Go-Food dan struk. Sehingga merugikan konsumen. Menurut Hukum Islam praktek jual beli makanan dan aplikasi Go-Food menggunakan akad salam. Dikatakan sah apabila driver mengkonfirmasi harga terhadap konsumen ketika ada perubahan harga anatara

---

<sup>6</sup> M Yunus, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*”, Amwaluna, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 2 No. 1, (Januari, 2018) Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung.

<sup>7</sup> Dyah Octorina Susanti, “*Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi pada Layanan Jasa Taxi Online*”, Supremasi, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, vol. 9, No. 1, (Maret 2019), Fakultas Hukum, Universitas Jember.

aplikasi dan struk. Dikatakan tidak sah ketika driver tidak konfirmasi kepada konsumen apabila ada perubahan harga antara aplikasi dan struk.<sup>8</sup>

Skripsi Mutmainah karya pada tahun 2019 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online (Studi di Grup Facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya)*”. Penelitian tersebut fokus pada praktek dan analisis Hukum Islam terhadap jual beli akun transportasi online di Grup Facebook (Gojek Jual Beli Akun Surabaya)”. Kesimpulan dalam karya tersebut adalah praktek jual beli akun transportasi online di grup facebook Surabaya dilarang karena melanggar kode etik Grab/Gojek. Dalam konsep Islam jual beli ini sah karena dilakukan memenuhi rukun jual beli. Adanya kedua pihak saling bertatap muka/ tidak bertatap muka, secara tertulis dan adanya kejelasan serta telah memenuhi unsur saling rela.<sup>9</sup>

Skripsi Desi Ratnasari karya tahun 2019 yang berjudul “*Jual Beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus pada Driver Grab Bike Ojek Online Shelter Soang di Desa Podorejo, Pringsewu)*”. Fokus penelitian ini pada praktek jual beli akun ojek online dibagi menjadi tiga (3) tipe dan beragam harganya. Dalam Hukum Islam jual beli akun ini tidak sah. Jual beli akun ojek online yang dilakukan oleh penjual yaitu data identitas akun yang akan dijual diperoleh dengan cara yang batil. Karena identitas akun ojek online yang dijual menggunakan identitas orang lain, tanpa orang lain mengetahui. Dan hendaklah melakukan jual beli dengan cara yang jujur, amanah dan tanpa diiringi dengan kecurangan, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan yang jelas dilarang Hukum Islam.<sup>10</sup>

Skripsi Basthomy Putra Romadlon tahun 2019 berjudul “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Akun Go-Jek*”. Dalam penelitian tersebut penulis memfokuskan hukum Islam dan penerapan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli akun Gojek. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni hubungan antara driver dan Gojek disebut kemitraan dalam Islam disebut *Syirkah inan*. Berdasarkan Hukum Islam jual beli akun Gojek *GhoiruShahih* namun fasid. Karena jual beli akun Gojek memenuhi rukun jual beli, akan tetapi terdapat syarat yang tidak dipenuhi. Seperti objek tidak dimiliki secara penuh oleh penjual. Tidak adanya kejelasan objek yang dijual. Resiko akun fiktif dapat menimbulkan bahaya penipuan, dapat disalahgunakan, Customer kesulitan mengenali *driver* dan plat motor. Syarat yang tidak terpenuhi menimbulkan dampak negatif yang tidak sesuai dengan tujuan Islam yang terdapat dalam *Maqasid Syariah* terutama pada bagian *Hifdzu Nafs dan Hifdzu Maal*.

a. Tujuan dari *Hifdzu Nafs* ialah memberikan jaminan keselamatan terhadap jiwa manusia guna menciptakan keadaan yang maslahat dan harmonis dalam kehidupan. Sedangkan dalam praktek jual beli akun Gojek ini menimbulkan kekhawatiran seperti tindak kejahatan, penipuan, akun disalahgunakan, dan perampokan.

---

<sup>8</sup> Halimatus Sadiyah Ika Rahayu, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Makanan dan Aplikasi Go-Food*”, Skripsi UIN Sunan Ampel, 2018.

<sup>9</sup> Mutmainnah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online (Studi di Grup Facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya)*”, Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019.


<sup>10</sup> Desi Ratnasari, “*Jual Beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus pada Driver Grab Bike Ojek Online Shelter Soang di Desa Podorejo, Pringsewu)*”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019

- b. Dalam *Hifdzu Maal*, ialah memberikan jaminan keselamatan terhadap harta manusia guna menciptakan keadaan yang maslahat dalam kehidupan. Sedangkan dalam praktek jual beli akun Gojek memberikan dampak kerugian secara materil terhadap Gojek karena ketidaksesuaian akun dan pengelola dan menurunkan kredibilitas masyarakat pengguna Gojek.

Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan konsumen, praktek jual beli akun Gojek menyalahi pada kewajiban pelaku usaha yang tertuang UUPK. Karena pelaku usaha tidak beritikad baik dan memberikan penjelasan secara benar terkait dengan barang/jasa. Namun kasus jual beli akun Gojek jelas menunjukkan tidak adanya iktikad baik dari pelaku usaha. Hak yang dimiliki konsumen tertuang dalam UUPK tidak terpenuhi seperti kenyamana, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/ jasa tersebut.<sup>11</sup>

Demikian dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan seperti tinjauan atau sudut pandang, lokasi atau tempat penelitian, dan objek penelitian. Peneliti lebih menekankan pada pembahasan jual beli akun Gojek di area Kota Semarang yang ditinjau dari Hukum Islam dalam teori *maslahah* dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1  
Skema Kerangka Pemikiran

<sup>11</sup> Basthomy Putra Romadlon, *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Akun Go-Jek*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

## a. Jual Beli

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).<sup>12</sup> Jual beli hukumnya jelas dalam Islam, berkenaan dengan hukum taklifi.<sup>13</sup> Hukumnya adalah boleh atau mubah.<sup>14</sup> Dalam surat al- Baqarah ayat 275:<sup>15</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”(Q.S 2 [Al- Baqarah] : 275)*

Jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah. Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Rukun akad terdiri atas:<sup>16</sup>

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Obyek akad
- c. Tujuan pokok akad, dan
- d. kesepakatan

<sup>12</sup> Nur Afifah, “Bentuk- Bentuk Muamalah dalam Islam”, (Semarang: Aneka Ilmu), 2019. Hlm 1

<sup>13</sup> Idri, “Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)”, cet- 3, 2017. Hlm 158

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, “Garis- Garis besar Fiqh”, (Jakarta: Prenadamedia), 2003. Hlm 193

<sup>15</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275> diakses pada tanggal 17 Februari 2021

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 22

Sedangkan Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:<sup>17</sup>

a. Orang yang berakad atau *al- Muta' aqidain* (penjual dan pembeli)

Kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada paksaan dan kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, yakni seorang mukallaf dan rasyid (memiliki kemampuan dalam mengatur uang), sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila atau orang yang dipaksa. Hal ini merupakan salah satu bukti keadilan agama ini yang berupaya melindungi hak milik manusia dari kezaliman, karena seorang yang gila, safiih (tidak cakap dalam bertransaksi) atau orang yang dipaksa, tidak mampu untuk membedakan transaksi mana yang baik dan buruk bagi dirinya sehingga dirinya rentan dirugikan dalam transaksi yang dilakukannya.

b. Sigat (lafal ijab dan qabul)

c. *Ma' uqud ' alaih* (barang yang dibeli)

- 1) Objek jual beli (baik berupa barang jualan atau harganya/ uang) merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan.
- 2) Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang. Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda,
- 3) Objek jual beli dapat diserahkan, sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya. Transaksi yang mengandung ojek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung gharar (spekulasi) dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan.
- 4) Objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari gharar. Selain itu tidak diperkenankan menyembunyikan cacat/aib suatu barang ketika melakukan jual beli.

d. Nilai tukar pengganti barang

b. **Maslahah**

*Maslahah* merupakan fondasi dari Syariah Islam yang mendasari kepentingan hidup manusia. Menurut al- Gazali yang dimaksud *maslahah* dalam arti terminologis-*syar'i* adalah memelihara dan mewujudkan tujuan *syara'* yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Gazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maslahah*. Sebaliknya setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*. Maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *maslahah*.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", Al- Daulah, Vol. 6, No. 2, 2017. Hlm 376

<sup>18</sup> Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah". Hlm 314-315.

Menurut al- Shatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jabl al-masalih wa dar'u al mafasid*). Atau aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia didunia dan akhirat sekaligus. Kemaslahatan tersebut terwujud dengan memelihara lima unsur pokok yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>19</sup>

Dalam Kaidah Fiqh *maslahah fiqhiyah*, menurut syaih Izuddin bin abdu Al-salam ada dua kaidah induk, yaitu<sup>20</sup>

### دَرْءُ الْمَفَاسِدِ

- 1) Artinya menolak segala yang rusak

### جَلْبُ الْمَصَالِحِ

- 2) Artinya menarik segala yang bermaslahah

#### c. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>21</sup> sehingga, pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban serta aturan lainnya untuk mencapai keadilan dan kebaikan bersama dalam melakukan transaksi barang/jasa.

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha adalah

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- 3) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian

<sup>19</sup> Halil Thahir, "Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah", (Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara), 2015. Hlm 44-46

<sup>20</sup> Amin Farih, "Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam", (Semarang: Walisongo Press), cet-1, 2008. Hal 20

<sup>21</sup> UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 1

Pasal 4 Hak Konsumen adalah

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak- hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **G. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Jalan tersebut harus ditetapkan secara bertanggung jawab ilmiah dan data yang dicari untuk membangun atau memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian, artinya harus dipercaya kebenarannya.<sup>22</sup>

##### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Suatu penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan data. Maka harus mempunyai arah penelitian. Jenis penelitian yang digunakan normatif empiris.

Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>23</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Wening Sahayu, "Metodologi Penelitian", <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dra-wening-sahayu-mpd/metodologi-penelitian.pdf> diakses pada tanggal 6 September 2020.

<sup>23</sup> Parta Setiawan, "Metode Penelitian Hukum Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli", <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 2 November 2020.

<sup>24</sup> Puspita Devi, "Pengertian Penelitian Yuridis Empiris", <https://id.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris> diakses pada tanggal 2 November 2020.

## 2. Sumber Data

a) Sumber data merupakan peneliti memperoleh data darimana. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu

### a. Data Primer

Data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang didapatkan secara langsung.<sup>25</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi dari pihak yang melakukan jual beli akun Gojek dan pengguna ojek online.

### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain).<sup>26</sup> Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung data primer yang harus diterima apa adanya oleh peneliti. Data ini berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung data primer.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, buku, dokumen dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

## b) Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian adalah

### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi: undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Al-Quran, Hadits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku yang erisi ajaran atau doktrin atau treatises, terbitan berkala berupa artikel- artikel tentang ulasan hukum atau law review dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase berupa kamus hukum atau esiklopedia hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku- buku dan kitab-kitab yang menjelaskan teori jual beli, konsep masalah dan perlindungan konsumen.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara untuk melakukan pengumpulan data.

Penulis menggunakan beberapa metode:

a. Metode observasi adalah teknik ini memungkinkan peneliti menarik inferensi (kesimpulan) ihwal makna dan sudut pandang responden, kejadian, peristiwa, atau

---

<sup>25</sup> Argitra Endraswara, "Metode Penelitian", <http://repository.unika.ac.id/13303/4/12.60.0261%20Argita%20Endraswara%20BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 6 September 2020.

<sup>26</sup> Argitra Endraswara, "Metode Penelitian", <http://repository.unika.ac.id/13303/4/12.60.0261%20Argita%20Endraswara%20BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 6 September 2020.

proses yang diamati.<sup>27</sup> Lewat observasi ini, peneliti akan melihat sendiri secara langsung atau metode pengumpulan data dengan cara mengamati kondisi dan situasi sesuai fakta dilapangan. Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan di Kota Semarang terhadap driver Gojek dan pengguna ojek online di Kota Semarang.

- b. Metode interview atau wawancara merupakan metode untuk mengajukan pertanyaan kuantitatif atau kualitatif secara lisan kepada objek pengamatan/responden.<sup>28</sup> Metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab/percakapan secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi terkait jual beli akun Gojek di Kota Semarang.
  - c. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>29</sup> mencari data bersifat dokumenter berupa catatan, notulen rapat, agenda yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak di kaji. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subyek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subyek terkait.
4. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, interview, dan dokumentasi sehingga dapat dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Definisi lain, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>30</sup> Data yang diperoleh di analisis dan dijabarkan secara menyeluruh mengenai praktek jual beli akun Gojek di Kota Semarang sehingga mendapatkan kesimpulan yang jelas. Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>31</sup> Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.<sup>32</sup>

---

<sup>27</sup> A Chaedar Alwasilah, "*Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan penelitian Kualitatif*", (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya), cet-6, 2011. Hlm 110

<sup>28</sup> Ari Khusuma, "*Pengumpulan Data: Interview/Wawancara*", <http://www.integrasi-edukasi.org/pengumpulan-data-interviewwawancara/> diakses pada tanggal 2 November 2020.

<sup>29</sup> Haris Herdiansyah, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Salemba Humanika), 2010. Hlm. 143.

<sup>30</sup> Muhammad Nadzir, "*Metode Penelitian*", (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2003. Hlm 241

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Rosdakarya), cet-21, 2005. Hlm 248.

<sup>32</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*", (Bandung: Alfabeta), 2013. Hlm 29.

## **H. Sistematika Penelitian**

Dalam sistematika penelitian ini meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua adalah pembahasan teori masalah, dan Undang-undang nomor 8 tentang perlindungan konsumen. Bab ini merupakan landasan teori yang membahas ada 3 sub bagian yang pertama pengertian jual beli, rukun dan syarat, dasar hukum, kedua pengertian masalah, dan macam-macam masalah, ketiga penjelasan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang praktek jual beli akun Gojek di Kota Semarang. Bab ini terbagi menjadi 3 sub bagian pertama, membahas tentang praktek jual beli akun Gojek di Kota Semarang, kedua membahas tentang teori masalah dalam praktek jual beli akun Gojek, dan ketiga membahas tentang UUPK dalam praktek jual beli akun Gojek.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis terhadap praktek jual beli akun Gojek yang memberikan dampak buruk terhadap pembeli akun dan pengguna ojek online yang ditinjau dari teori masalah dan UUPK.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran/rekomendasi. Kesimpulan merupakan hasil pemahaman dan penelitian terhadap pokok masalah. saran atau rekomendasi merupakan masukan atau tambahan yang diberikan peneliti untuk pokok pembahasan lebih baik dan mendalam.

## BAB II

### JUAL BELI DALAM ISLAM DAN TEORI MASLAHAH

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).<sup>33</sup> Dalam istilah hukum Islam jual beli dikenal dengan istilah *al-bay'*. Secara bahasa *al-bay'* merupakan mashdar dari kata *ba'a*, yaitu menjual. *Al-bay'* merupakan lawan kata *al-syira'*, yaitu membeli, tetapi dapat juga bermakna *al-syira'* itu sendiri.<sup>34</sup>

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz *Bai'* menurut *Lughat* artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan *ijab qabul* menurut cara yang dihalalkan oleh syara'.<sup>35</sup>

Dalam kitab *Fiqh Sunnah* buah karya Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami diterangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Dan kata *al-Bai'* (jual) dan *asy-Syiraa'* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.<sup>36</sup>

Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi. Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.<sup>37</sup> Menurut Syaekh Zakaria al-Anshari dalam kitabnya *fath Al-Wahab* yaitu tukar menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).<sup>38</sup>

---

<sup>33</sup> Nur Afifah, "Bentuk- Bentuk Muamalah dalam Islam", (Semarang: Aneka Ilmu), 2019. Hlm 1

<sup>34</sup> Ikit dkk, "Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam", (Yogyakarta: Gava Media), cet-1, 2018. Hlm 70

<sup>35</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, Alih Bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: CV Bina Iman), 1995. Hlm 534

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII*, alih bahasa Kamaludin A Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif), 1989, Hlm 45

<sup>37</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, 2015. Hlm 241

<sup>38</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". Hlm 241

Menurut Hamzah Ya'ub dalam bukunya Kode Etik Dagang Menurut Islam menjelaskan bahwa jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>39</sup> Hendi suhendi mendefinisikan bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>40</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>41</sup>

Sedangkan definisi jual beli menurut ulama fiqh yakni menurut ulama Madzab Hanafi terdapat dua definisi, pertama, saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Kedua, tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan, dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata milik dan kepemilikan karena ada juga tukar menukar harta tersebut yang sifatnya bukan pemilikan seperti sewa menyewa.<sup>42</sup>

Definisi jual beli menurut Ibnu Rasyid ada yang menilik melalui segi sifat akad (perjanjian) dan keadaannya, dan apa pula yang ditilik dari sifat yang dijual. Jika jual beli tersebut antara harga dengan harga dinamakan *sharf*, jika antara harga dengan barang dinamakan *salam*. Jika jual beli didasarkan atas pilihan dinamakan *khiyar*, berdasarkan penentuan laba dinamakan *murabahah*, sedangkan jual beli didasarkan atas penambahan makan disebut *muzayadah*.<sup>43</sup>

Sehingga dari berbagai pengertian- pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu pertukaran barang atau memindahkan kepemilikan dengan ganti atau imbalan barang yang lain dapat berupa uang yang dilakukan atas dasar saling rela dan dihalalkan oleh *syara'*.

---

<sup>39</sup> Hamzah Ya'ub, "*Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*", (Bandung: Diponegoro), cet-2, 1992. Hlm 18

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2003. Hlm 69

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20

<sup>42</sup> Abdul Aziz Dahlan, "*Ensiklopedia Hukum Islam*", (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), 1996. Hlm 827

<sup>43</sup> Ibnu Rasyid, "*Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*", terj. Imam Gazali Said & Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Imani), cet-2, 2002. Hlm 698

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan Islam yang berkenaan dengan hukum taklifi.<sup>44</sup> Hukumnya adalah boleh atau mubah.<sup>45</sup> Jual beli diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an dan al-hadits, dalam surat al-Baqarah ayat 275:<sup>46</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”(Q.S 2 [Al- Baqarah] : 275)*

Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka.

<sup>44</sup> Idri, “Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)”, cet- 3, 2017. Hlm 158

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, “Garis- Garis besar Fiqh”, (Jakarta: Prenadamedia), 2003. Hlm 193

<sup>46</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275> diakses pada tanggal 17 Februari 2021

Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.<sup>47</sup> Berdasarkan ayat diatas pada dasarnya jual beli adalah menguntungkan untuk semua pihak berbeda dengan riba hanya menguntungkan salah satu saja. Ada jual beli tanpa adanya riba. Jual beli yang dilakukan secara wajar dalam mengambil keuntungan dan baik dalam transaksinya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S 4 [An- Nisa] : 29)<sup>48</sup>

Ayat-ayat surat An- Nisa sebelumnya berbicara tentang hukum pernikahan, sementara pernikahan itu tidak bisa dilepaskan dari harta, terutama berkaitan dengan maskawin. Oleh sebab itu, ayat berikut berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah* sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup *dengan jalan yang batil*, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, *kecuali* kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar *dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu* yang tidak melanggar ketentuan syariat. *Dan janganlah kamu membunuh dirimu* atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. *Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu* dan hamba-hamba-Nya yang beriman.<sup>49</sup> Berdasarkan ayat diatas, Islam melarang memperoleh harta dengan cara yang bathil yaitu dengan cara yang tidak benar seperti mencuri, menipu, merampok, korupsi dan sebagainya serta Islam mengajarkan memperoleh harta dengan cara berdagang atas dasar suka sama suka yang tidak melanggar ketentuan syariat

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(Q.S 2 [Al- Baqarah] : 275)

<sup>47</sup> Tafsir Ringkas Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275> diakses pada tanggal 3 Juli 2021

<sup>48</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29> diakses pada tanggal 17 Februari 2021

<sup>49</sup> Tafsir Ringkas Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29> diakses pada tanggal 3 Juli 2021 Pukul 23.34

Dalam potongan ayat diatas bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hambaNya dan mengharamkan segala praktek jual beli yang memiliki unsur riba apabila masih memakan riba maka neraka kekal baginya. Allah SWT memerintahkan manusia agar mencari rejeki dengan cara yang baik tidak merugikan orang lain. Misalnya menipu, mengambil keuntungan yang tidak wajar, mengurangi timbangan, dan memanipulasi atau mencampur barang dagangan.

Jual beli mendapat apresiasi dari Rasulullah, termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik.<sup>50</sup> Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan. Sesuai dengan firman Allah SWT surah al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Q.S 5 [Al- Maidah]: 2)<sup>51</sup>*

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, melakukan yang diperintahkan Allah, dan takwa, takut kepada larangannya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa, melakukan maksiat dan permusuhan, sebab yang demikian itu melanggar hukum-hukum Allah. Bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah dengan melakukan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, karena sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya kepada orang-orang yang tidak taat kepada-Nya.<sup>52</sup> Berdasarkan potongan ayat tersebut manusia diajarkan untuk tolong menolong dalam kebaikan yaitu saling kerjasama bukan tolong menolong dalam berbuat dosa.*

Rasulullah dalam sabdanya ketika ia ditanya oleh seseorang tentang matapencaharian yang baik, sebagaimana dalam Hadis berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّخْلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

<sup>50</sup> Idri, “Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)”, cet- 3, 2017. Hlm 158

<sup>51</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/5> diakses pada tanggal 28 Februari 2021

<sup>52</sup> Tafsir Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/5> diakses tanggal 4 Juli 2021

(رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Dari Rifa’ah bin Rafi: Nabi Saw pernah ditanya: “Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih.””(HR. Al- Bazzar; Shahih menurut Al- Hakim)<sup>53</sup>

عَنْ ابْنِ حِبَّانَ وَابْنِ مَاجَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا  
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان و ابن ماجه)

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah sesungguhnya Rasulullah bersabda :  
“Jual beli hanya dengan saling suka sama suka.” (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)<sup>54</sup>

Berdasarkan hadits diatas dapat diambil pemahaman bahwa profesi yang baik adalah berniaga atau jual beli yang baik. Baik yang dimaksud adalah jual beli memenuhi rukun dan syarat diantaranya menjual yang dapat diserahterimakan, bermanfaat dan atas dasar saling ridha tanpa adanya paksaan. Serta dalam landasan Ijma’ umat sepakat bahwa jual beli dan penekanannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah sampai hari ini.<sup>55</sup>

### 3. Rukun Jual Beli

Jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara ulama madzhab Hanafi dengan Jumhur Ulama.<sup>56</sup>

Rukun jual beli menurut ulama Madzhab Hanafi hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Dalam hal ini menurut Madzhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yang bisa tergambar dalam ijab dan qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Fuqaha Hambali merumuskan dua kategori persyaratan: yang berkaitan dengan *aqid* (para pihak) dan yang berkaitan dengan *shighat*, dan yang berkaitan dengan obyek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan para pihak:

1. *Al- Rusyid* (Baligh dan berakal sehat) kecuali dalam jual beli barang-barang yang ringan
2. Ada kerelaan

Syarat yang berkaitan dengan shighat:

1. Berlangsung dalam satu majlis
2. Antara ijab dan qabul tidak terputus
3. Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu

<sup>53</sup> Ibn Hajar al- ‘Asqalani, “*Bulughul Maram Hadis- hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*”, terj. M. Arifin Kurnia, (Bandung: Penerbit Marja), 2018. Hlm 154

<sup>54</sup> As Shan’ani, “*Subulus Salam III*”, terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al Ikhlas), cet-1, 1995. Hlm. 12

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah XII*”, alih bahasa Kamaludin A Marzuki, (Bandung: PT Alma’arif), cet-1, 1987, Hlm 47

<sup>56</sup> Abdul Aziz Dahlan, “*Ensiklopedia Hukum Islam*”, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), 1996. Hlm 828

Syarat yang berkaitan obyek:

1. Berupa *mal* (hata)
2. Harta tersebut milik para pihak
3. Dapat diserahkan
4. Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
5. Harga dinyatakan secara jelas
6. Tidak ada halangan syara.<sup>57</sup>

Dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Rukun akad terdiri atas:<sup>58</sup>

1. Pihak-pihak yang berakad
2. Obyek akad
3. Tujuan pokok akad, dan
4. Kesepakatan

Sedangkan Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:<sup>59</sup>

- e. Orang yang berakad atau *al- Muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- f. Sigat (lafal *ijab* dan *qabul*)
- g. *Ma'uqud 'alaih* (barang yang dibeli)
- h. Nilai tukar pengganti barang



Gambar 2.1  
Skema Jual Beli

Sehingga rukun jual beli pada umumnya orang yang berakad (*al- Muta'qidain*) yaitu penjual dan pembeli, objek atau barang/jasa yang dibeli (*Ma'uqud 'alaih*), dan *Sighat* (*ijab* dan *qabul*). Penjual mengungkapkan bahwa barang ini dijual (*Ijab*) sedangkan pembeli mengungkapkan setuju untuk membeli barang tersebut (*qabul*) kemudian diserahkan dengan memberikan imbalan berupa uang atau barang dengan nilai yang setara.

#### 4. Syarat Jual Beli

Berikut beberapa syarat sah jual beli menurut fiqh sebagai berikut:

<sup>57</sup> Wahbah al Zuhaily, "*al- Fiqh al- Islamy wa Adillatuh*", Juz IV, (Beirut: Dar al- Fkr), 1989. Hlm 393- 397

<sup>58</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 22

<sup>59</sup> Munir Salim, "*Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*", Al- Daulah, Vol. 6, No. 2, 2017. Hlm 376

*Pertama*, persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli, baik penjual maupun pembeli yaitu:<sup>60</sup>

- a. Kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada paksaan. Sesuai dengan kalam Allah ta'ala dalam Q.S An- Nisa': 29.
- b. Kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, yakni seorang *mukallaf* dan *rasyid* (memiliki kemampuan dalam mengatur uang), sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila atau orang yang dipaksa. Hal ini merupakan salah satu bukti keadilan agama ini yang berupaya melindungi hak milik manusia dari kezaliman, karena seorang yang gila, *safiih* (tidak cakap dalam bertransaksi) atau orang yang dipaksa, tidak mampu untuk membedakan transaksi mana yang baik dan buruk bagi dirinya sehingga dirinya rentan dirugikan dalam transaksi yang dilakukannya.

Adapun syarat orang yang berakad dalam buku *Prinsip dan Praktek Ekonomi Islam* karya Topanji Pandu Barudin yaitu:

- a) Berakal sehat
- b) Baligh
- c) Merdeka dan tidak mendapat tekanan
- d) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Seseorang yang sama dalam kurun waktu yang bersamaan tidak dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli.<sup>61</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa syarat penjual dan pembeli adalah cakap, sehat jasmani dan rohaninya, tidak gila, dalam transaksi tidak adanya paksaan, dan keduanya berdasarkan keinginannya sendiri saling ridha dan merelakan.

*Kedua* yang berkaitan dengan objek/barang yang diperjualbelikan, syarat- syaratnya yaitu:<sup>62</sup>

- a. Objek jual beli (baik berupa barang jualan atau harganya/ uang) merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan.
- b. Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang.
- c. Objek jual beli dapat diserahkan, sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya. Transaksi yang mengandung ojek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung *gharar* (spekulasi) dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

---

<sup>60</sup> Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", Al- Daulah, Vol. 6, No. 2, 2017. Hlm 377

<sup>61</sup>Topanji Pandu Barudin, "Prinsip dan Praktek Ekonomi Islam", (Klaten: Cempaka Putih), 2019. Hlm 9

<sup>62</sup> Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam". Hlm 377

- d. Objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari *gharar*. Selain itu tidak diperkenankan menyembunyikan cacat/aib suatu barang ketika melakukan jual beli.<sup>63</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat objek yang diperbolehkan adalah:<sup>64</sup>

- a. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- d. Barang yang dijualbelikan harus halal
- e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Pada dasarnya syarat objek yang dijual adalah tidak haram, bermanfaat, dapat diserahkan, diketahui secara jelas pembayaran dan barang yang akan diperdagangkan serta barangnya merupakan milik sendiri bukan milik orang lain. Maka jangan menjual barang milik orang lain. Diperbolehkan menjual barang orang lain apabila sudah memperoleh izin terhadap apa yang akan dilakukannya.

*Ketiga* berkaitan dengan Sighat (Ijab dan Qabul) atau bisa disebut dengan kesepakatan. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.<sup>65</sup> Syarat ijab kabul tetap berdasarkan syarat pokok jual beli yaitu suka sama suka atau tidak ada paksaan dalam bertransaksi.<sup>66</sup> Secara garis besar syarat ijab kabul sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a) Memenuhi semua syarat dan rukun jual beli
- b) Informasi terkait barang yang diperjualbelikan jelas
- c) Sistem penyerahan alat tukar jelas dan disetujui kedua pihak
- d) Sistem penyerahan barang jelas dan disetujui kedua pihak

Maka pada dasarnya ijab kabul harus adanya memenuhi syarat yakni persetujuan antara kedua belah pihak tidak adanya paksaan dan transaksi tersebut harus memenuhi rukun dan syarat, informasi jelas, alat tukar dan nilainya jelas, dan penyerahannya jelas.

Ketika terjadi perubahan akad jual beli, maka akad yang terakhirlah menjadi akad yang digunakan.<sup>68</sup> Kesepakatan penjual dan pembeli meliputi:<sup>69</sup>

---

<sup>63</sup> Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam". Hlm 377

<sup>64</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 76

<sup>65</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 60

<sup>66</sup> Topanji Pandu Barudin, "Prinsip dan Praktek Ekonomi Islam", (Klaten: Cempaka Putih), 2019. Hlm 13

<sup>67</sup> Topanji Pandu Barudin, "Prinsip dan Praktek Ekonomi Islam". Hlm 14

<sup>68</sup> Mardani, "Hukum Sistem Ekonomi Islam", (Depok: Rajawali Pers), 2017. Hlm 170

- a. Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.
- b. Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati, dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.
- c. Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.
- d. Pembeli boleh menawarkan penjual barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskan untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.
- e. Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan tujuan membeli sebagian saja.
- f. Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda.

## **5. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Berdasarkan Undang- undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan pada masyarakat. Dalam pembangunan perekonomian terdapat barang/jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Maka segala tindakan dilakukan untuk melindungi dari kecurangan, penipuan dan sebagainya supaya bertransaksi menjadi bermanfaat, berkeadilan, seimbang, aman dan selamat. Sebagaimana sesuai dengan perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Berikut asas perlindungan konsumen adalah<sup>70</sup>

1. Asas manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
2. Asas keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan keajibannya secara adil,
3. Asas keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan,
5. Asas kepastian hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>71</sup> Sehingga dalam melakukan

<sup>69</sup> Mardani, *“Hukum Sistem Ekonomi Islam”*, (Depok: Rajawali Pers), 2017. Hlm 170

<sup>70</sup> <https://bpkn.go.id/uploads/document/99427398FAQs.pdf> diakses pada tanggal 28 Februari 2021

<sup>71</sup> UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 1

transaksi pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Berikut hak dan kewajiban konsumen atau pembeli yaitu

Pasal 4 Hak Konsumen adalah:<sup>72</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/ atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak- hak yang diatur dalam ketentuan pertauran perundang- undangan lainnya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam UUPK pasal 4 tentang hak konsumen. konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keselamatan, memilih barang atau jasa, mendapat informasi jelas, advokasi, pelayanan yang baik dan ganti rugi apabila barang/jasa tidak sesuai perjanjian awal.

Pasal 5 Kewajiban konsumen adalah:<sup>73</sup>

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

Sebelum hak dipinta haruslah menunaikan kewajiban. Konsumen harus membaca petunjuk informasi, beritikad baik dalam transaksi, menepati kesepakatan yang disepakati dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen. Dengan ini bertransaksi selamat, aman dan bermanfaat. Sedangkan pelaku usaha atau penjual juga memiliki hak dan kewajiban. Pasal 6 hak pelaku usaha adalah:<sup>74</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

---

<sup>72</sup> Pasal 4

<sup>73</sup> UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 5

<sup>74</sup> Pasal 6

- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak- hak yang diatur dalam ketentuan pertauran perundang- undangan lainnya.

Pasal 7 kewajiban pelaku usaha adalah:<sup>75</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Maka dapat ditarik kesimpulan kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melaksanakan usahanya mulai dari melayani, memberikan informasi ,kualitas barang/atau jasa dan penyerahan barang/ atau jasa tersebut. Sehingga, hak diperoleh yaitu menerima pembayaran atas barang/atau jasa tersebut, mendapat perlindungan hukum dan memperoleh citra yang baik atas usahanya.

Sebagaimana yang diuraikan diatas hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha sebuah transaksi berjalan dengan baik apabila hak dan kewajiban masing- masing pihak dilaksanakan. Sehingga tujuan perlindungan konsumen tercapai. Berikut tujuan perlindungan konsumen:<sup>76</sup>

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa,

<sup>75</sup> UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 7

<sup>76</sup> UU No 8 Tahun 1999, Pasal 3

3. Meningkatkan sistem perlindungan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Hal ini sebagaimana dengan rukun dan syarat jual beli dalam islam yang memiliki tujuan melakukan jual beli yang bermanfaat, kedua pihak saling rela dan jual beli dengan cara yang halal dibenarkan oleh syariat. Apabila dari segi UUPK yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen yang bertujuan juga melindungi konsumen untuk melakukan transaksi yang aman, selamat, seimbang, dan kepastian hukum. Maka akan terciptanya perekonomian yang meningkat.

## 6. Bentuk- bentuk Jual Beli

Jumhur ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>77</sup>

### 1. Jual beli yang *shahih*

Jual beli dikatakan *shahih* apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sudah ditentukan oleh syariat.

### 2. Jual beli yang batal

Jual beli yang seluruhnya atau sebagiannya tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sudah ditentukan oleh syariat.

Dengan begitu jual beli yang sah adalah jual beli yang harus memenuhi rukun dan syaratnya. Apabila salah satunya tidak terpenuhi maka dapat dikatakan jual beli tersebut batal dan tidak boleh untuk dilanjutkan karena dapat menimbulkan jual beli yang *mudharat* atau mendatangkan kerugian.

Jenis- jenis jual beli yang batil adalah:<sup>78</sup>

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Misalnya anak sapi yang masih di perut induknya.
2. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli. Misal menjual burung yang masih terbang diudara

<sup>77</sup> Mardani, "Hukum Sistem Ekonomi Islam", Hlm 171

<sup>78</sup> Mardani, "Hukum Sistem Ekonomi Islam", Hlm 171

3. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada tampaknya baik, tetapi ternyata terdapat unsur penipuan. Menjual beras bagus yang di campur beras kurang bagus.
4. Jual beli benda najis. Misal daging babi dan minuman memabukan.
5. Menjualbelikan air yang pada dasarnya dimiliki oleh bersama atau khalayak umum.

Dalam melakukan jual beli haruslah dengan yang baik dari barang, iktikad, dan penyerahannya. Maksudnya barang yang dijual ada wujudnya, tidak najis, dan merupakan milik sendiri bukan orang lain. Beriktikad yang baik artinya tidak ada unsur menipu dan menyampaikan informasi harus jelas. Dan yang terakhir penyerahan maksudnya barang yang dijual diserahterimakan kepada pembeli sesuai dengan awal yang di sepakati dan diketahui. Sehingga hak dan kewajiban masing- masing penjual dan pembeli harus di laksanakan supaya tercipta jual beli yang saling menguntungkan. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:<sup>79</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ  
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari abu Hurairah Ra: Rasulullah Saw melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya).” (HR. Muslim)

## 7. Macam- macam Jual Beli

1. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi ada tiga macam, yaitu:<sup>80</sup>
  - a. Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
  - b. Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain.
  - c. Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.
2. Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi empat macam, yaitu:<sup>81</sup>
  - a. Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
  - b. Jual beli *amanah*, yaitu jual beli ketika menjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu:
    - 1) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
    - 2) Jual beli *muwadha'ah* (discount), yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui.

<sup>79</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Bulughul Maram Hadis- hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*”, terj. M Arifin Kurniawan, (Bandung: Penerbit Marja), 2018. Hlm. 157

<sup>80</sup> Mardani, “*Hukum Sistem Ekonomi Islam*”, (Depok: Rajawali Pers), 2017. Hlm 174

<sup>81</sup> Mardani, “*Hukum Sistem Ekonomi Islam*”, Hlm 174

- 3) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian
  - c. Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.
  - d. Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.
3. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu:<sup>82</sup>
- a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
  - b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
  - c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*) meliputi:
    - 1) Jual beli salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
    - 2) Jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian
  - d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

## B. Masalah dan Mafsadah

### 1. Konsep Masalah

Penerapan *masalah* dalam ekonomi Islam (*muamalah*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Ajaran Islam tentang *muamalah* bersifat global, karena itu ruang *ijtihad* bergerak lebih luas. Setiap aktivitas dan perilaku ekonomi mengacu pada masalah. Jika didalamnya terdapat kemaslahatan maka hal itu dibenarkan dan dianjurkan oleh syari'ah. Sebaliknya jika terdapat kemudharatan dan *mafsadah*, maka tidak dibenarkan oleh syari'at.<sup>83</sup>

Secara bahasa, *masalah* berarti kebaikan<sup>84</sup> yang artinya hilangnya kerusakan. *Maslahah* adalah sama dengan *manfa'ah* baik dari bentuk katanya (*wazn*) maupun maknanya. Dalam Ushul Al-Fiqh, *masalah* diartikan segala sesuatu yang dapat mewujudkan kebajikan dan terhindarnya segala macam *madarrah* (bahaya) atau

<sup>82</sup> Mardani, "Hukum Sistem Ekonomi Islam", Hlm 175

<sup>83</sup> Nur Asiyah, Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode Masalah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer", Al- Ahkam, UIN Walisongo Semarang, Vol 27, No. 1, April 2017

<sup>84</sup> Ibn Manzūr, "Lisān al 'Arab", Juz II, (Beyrūt: Dār Sādir), 1994 M/ 1414 H, Cet.III, Hlm 516

*mafasadah* (kerusakan) dalam kehidupan manusia.<sup>85</sup> Dalam kamus Munjid, Luwis Ma'luf mengartikan *maslahah* sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan yaitu perbuatan-perbuatan manusia yang apat mendatangkan manfaat kepada diri sendiri serta kaumnya.<sup>86</sup> Di dalam kamus Lisān al 'Arab mengatakan, bahwa *maslahah* bermaksud kebaikan yaitu hilangnya kerusakan.<sup>87</sup>

Menurut istilah, *maslahah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak.<sup>88</sup> Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dari segala hal yang berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut.<sup>89</sup>

Dalam kajian teori Hukum Islam (ushul al- fiqh) *maslahah* diidentifikasi dengan sebutan (atribut) yang bervariasi, yakni prinsip (*principle, al-asl, al qaidah, al- mabda'*), sumber atau dalil hukum (*source, masdar, dalil*), doktrin (*doctrine, al-dabit*), konsep (*concept, al-fikrah*), metode (*method, al-tariqah*), dan teori (*theory, al- nazariyyah*).<sup>90</sup>

*Maslahah* secara terminologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata salah, yaitu mendatangkan kebaikan terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islislah* yang berarti "mencari kebaikan" tak jarang kata *maslahah* atau *istislah* ini disertai dengan kata *al-munasib* yang bearti "hal-hal yang cocok, sesuai tepat penggunaannya."<sup>91</sup>

Menurut al- Khawarizmi (w.790H/1388M) menyatakan *maslahat* merupakan pemeliharaan terhadap tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/ kerusakan/hal- hal yang merugikan dari makhluk (manusia).<sup>92</sup>

Dalam pandangan Najm al-Din al-Tufi (w.716H) berpendapat bahwa makna *maslahah* dapat ditinjau dari segi '*urfi* dan *syar'i*'. menurut al- Tufi, dalam arti '*urfi*, *maslahah* adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab membawa kepada keuntungan. Sedang dalam arti *syar'i*, *maslahah* adalah sebab yang membawa kepada tujuan *al- syari*, baik yang

---

<sup>85</sup> Halil Thahir, "*Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*", (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara), cet-1, 2015. Hlm 36

<sup>86</sup> Al-Ab Luwis Ma'luf al-Yasu'i, "*al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulum*", (Beyrūt: Matba'ah al-Katulikiyyah, t.t), Cet XIX. Hlm 432

<sup>87</sup> Ibn Manzūr, "*Lisān al 'Arab*". Hlm 516

<sup>88</sup> Saiful Bakri, "*Maslahah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Sudut Pandang Al-Syatibi*", Sekolah Tinggi Agama Islam Salahudin Pasuruan. Hlm 4

<sup>89</sup> Saiful Bakri, "*Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Sudut Pandang Al-Syatibi*". Hlm 4

<sup>90</sup> Asmawi, "*Konseptualisasi Teori Masalah*", Salam, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, 2014. Hlm 313

<sup>91</sup> H M Hasbi Umar, "*Nalar Fiqh Kontemporer*", (Jakarta: Gaung Persada Press), cet-1, 2007. Hlm 112

<sup>92</sup> Suansar Khatib, "*Konsep Maqashid Al- Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al- Ghazali dan Al- Syathibi*", Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 5, No. 1, 2018. Hlm 54

menyangkut ibadah maupun *muamalah*. Tegasnya *maslahah* masuk dalam cakupan *maqashid al- syariah*.<sup>93</sup>

Dalam pandangan ‘Abd as- Salam (w. 660 H), kata *al- mashlahah* (bentuk plural dari *al- mashlahah*) dan *al- mafasid* (bentuk plural dari *al- fasadu*) sering diungkapkan dengan kata *khair* (kebaikan) dan *asy-syarr* (keburukan), *al naf’u* (manfaat) dan *adh-dharr* (bahaya), *al- hasanah* semua kebaikan dan manfaat, sedangkan *al- mafasid* mencakup seluruh keburukan. Al-Qur’an menggunakan kata *al-hasanah* untuk menunjukkan pengertian *al- mashlahah* dan kata *al- sayyi’ah* untuk pengertian *al mafsadah*. ‘Abd as- Salam mendefinisikan *maslahah* dalam 2 (dua) bentuk yaitu secara hakiki, yang berupa ‘kesenangan dan kenikmatan’, dan majazi yaitu ‘sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan’.<sup>94</sup>

Sedangkan menurut Imam al- Gazzali (505 H/ 1111 M) berpendapat bahwa *maslahah* ialah penjagaan terhadap suatu syarak. Di awal, beliau menyatakan bahwa *maslahah* sebagai suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak kemudaratan.<sup>95</sup> Namun yang di maksud oleh Imam al- Gazzali “mencapai manfaat dan menolak kemudaratan” bukanlah untuk mencapai kehendak dan tujuan manusia. Maksud mencapai manfaat dan menolak kemudaratan adalah untuk mencapai tujuan syarak yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, bagi imam al- Gazzali, setiap perkara atau tindakan yang menjaga lima perkara tersebut dianggap *maslahah*. Sebaliknya, setiap yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut, disebut sebagai *mafsadah*.<sup>96</sup> *Maslahat* makna asalnya merupakan *maslahah* dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksud untuk memelihara tujuan syariat yang pada intinya terangkum dalam *al- mabaadi’ al-khamzyah* yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzd al- din*), jiwa (*hifzd al- nafs*), akal (*hifzd aql*), keturunan (*hifzd al-nasl*), dan harta (*hifzd al- maal*). Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut *maslahat*, dan setiap hal yang membuat hilangnya lima unsur ini disebut *mafsadah*.<sup>97</sup>

Menurut al- Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jabl al-masalih wa dar’u al mafasid*). Atau aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia didunia dan akhirat sekaligus. Kemaslahatan tersebut terwujud dengan

---

<sup>93</sup> Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah”, Salam, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, 2014. Hlm 313

<sup>94</sup> Agus Waluyo, “Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqashid Asy- Syari’ah”, (Yogyakarta: Ekuilibria), 2018. Hlm 21-22

<sup>95</sup> Abū Hāmid al-Ghazālī, “*Al Mustasfā min ‘Ilm al Usul*”, ‘Abdullah Mahmūd Muhammad Umar ( Mutaqiq), (Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyah), Cet. 1, 2008M. Hlm 275

<sup>96</sup> Abū Hāmid al-Ghazālī, “*Al Mustasfā min ‘Ilm al Usul*”. Hlm 275

<sup>97</sup> Suansar Khatib, “*Konsep Maqashid Al- Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al- Ghazali dan Al- Syathibi*”, Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 5, No. 1, 2018. Hlm 54

memelihara lima unsur pokok yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam mewujudkan ini al- Syatibi membagi kemaslahatan dalam tiga kategori:

- 1) *Al maqasid al dharuriyat* (primer, pokok)  
Sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada dalam mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia, dimana apabila sesuatu tersebut tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak berjalan dengan stabil, bahkan rusak dan binasa, dan di akhirat menyebabkan terabaikannya keselamatan (dari murka Allah), kenikmatan dan kembali (kepada Allah) dengan kerugian yang nyata.
- 2) *Al maqasid al hajiyyat* (sekunder, kebutuhan)  
*Maqasid al hajiyyat* adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk kelonggaraan dan menghilangkan kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan, yang berikutnya juga menyebabkan terabaikannya sesuatu yang dicari. Apabila maqasid tersebut tidak dijaga, umumnya orang-orang *mukallaf* terjerat dalam kesulitan, namun tidak sampai pada tingkatan kerusakan normal yang dihindari dalam kemaslahatan umum. Singkatnya, *maqasid al hajiyyat* adalah kemaslahatan yang semata-mata untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam menjalani hidup ini. Oleh karena itu, syariat islam memberikan kemudahan dalam ibadah maupun muamalah.
- 3) *Al maqasid al tahsiniyat* (tersier, keindahan)  
*Maqasid al tahsiniyat* adalah mengambil tradisi baik dan pantas, serta menjauhi hal-hal yang dapat menodai yang dicela oleh akal sehat. Pengertian tersebut terangkum dalam bagian akhlak mulia. Kemaslahatan yang menimbulkan peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah swt dalam batas kewajaran dan kepatutan. Apabila manusia tidak memenuhi aspek *tahsiniyat* tidak membuat kehancuran atau kerusakan hidup manusia dan tidak membuat sulit hidup manusia. melainkan hanya berkaitan dengan akhlak mulia dan adat yang baik (keindahan).<sup>98</sup>

Menurut al- Syatibi, untuk menjaga lima unsur pokok *masalahah* dengan dua cara yaitu (1) dari segi adanya (*min nahniyat al wujud*), yaitu dengan cara memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. (2) dari segi tidak ada (*min nahiyat al- 'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Contoh:

- 1) Menjaga agama (*al-din*) dari segi al wujud misalnya shalat dan zakat, sedangkan dari segi *al- 'adam* misalnya jihad dan hukuman bagi yang murtad
- 2) Menjaga jiwa (*al-nafs*) dari segi *al wujud* misalnya makan dan minum, sedangkan dari segi *al- 'adam* misalnya hukuman qisash dan diyat
- 3) Menjaga akal (*al-aql*) dari segi al wujud misalnya makan dan mencari ilmu, dari segi *al- 'adam* misalnya hadd bagi peminum khamr.
- 4) Menjaga keturunan (*al-nasl*) dari segi al wujud misalnya nikah, dan dari segi *al- 'adam* misalnya hadd bagi pezina
- 5) Menjaga harta (*al-mal*) dari segi al wujud misalnya jual beli dan mencari rizki, dan dari segi *al- 'adam* misalnya riba, memotong tangan pencuri.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Halil Thahir, "*Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalahah*", (Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara), 2015. Hlm 44-46

<sup>99</sup> Halil Thahir, "*Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalahah*", (Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara), 2015. Hlm 50

Menurut imam al Syatibi, *masalah* hendaklah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh syarak.<sup>100</sup> Pencapaian *masalah* dan penolakan *mafsadah* adalah berdasarkan kepentingan hidup di dunia demi kebahagiaan hidup di akhirat dan bukan berdasarkan hawa nafsu.<sup>101</sup> Abu Ishaq Al- Syatibi dalam menentukan baik buruknya (manfaat dan *mafsadah*nya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu:

1. *Dharuriyat*, kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Kelima hal itu yang disebut *al-dharuriyat al-khamsah* (dharuriyat yang lima). Kelima dharuriyat tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karena Allah SWT menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keradaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *dharuriyat* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah naik dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemslahatan bagi manusia.
2. *Hajiyat*, kebutuhan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.
3. *Tahsiniyat*, kebutuhan tingkat “tersier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurnaan dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititik beratkan pada masalah etika dan estetika kehidupan.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> al- Syātibi, “*al-Muwāfaqāt*”, Jilid I, Juz I, Cet III. Hlm 28

<sup>101</sup> al- Syātibi, “*al-Muwāfaqāt*”, Jilid I, Juz I, Juz II, Cet III. Hlm 29

<sup>102</sup> Saiful Bakhri, “*Maslahah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Sudut Pandang Aal-Syatibi*”, Sekolah Tinggi Islam Salahudin Pasuruan. Hlm 5-6

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Ushul Fiqh, ada 2 bentuk *masalahah*:<sup>103</sup>

- 1) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jabl al manafi'* (membawa manfaat) kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.
- 2) Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u almafisid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau minum minuman manis bagi yang penyakit gula.

Dalam kaidah fiqh masalahah fiqhiyah, menurut syaih Izuddin bin abdu Al-salam ada dua kaidah induk, yaitu<sup>104</sup>

#### دَرْءُ الْمَفَاسِدِ

- a) Artinya menolak segala yang rusak

#### جَبْبُ الْمَصَالِحِ

- b) Artinya menarik segala yang bermaslahah

Sedangkan Prof. Dr. Hasbi Asy- Siddieqy mengatakan bahwa kaidah kully diatas dapat dikemangkan menjadi beberapa kaidah, diantaranya adalah:

1. Sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan
2. Sesungguhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemazdaratan pula
3. Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan
4. Sesungguhnya kemazdaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemazdaratan umum
5. Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemazdaratan yang lebih ringan dari kedua kemazdaratan
6. Sesungguhnya segala darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang
7. Sesungguhnya hajat itu ditempatkan ditempat yang darurat
8. Sesungguhnya kepicikan itu haru dihilangkan
9. Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan

<sup>103</sup> Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh", Jilid II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), cet-4, 2008. Hlm 208

<sup>104</sup> Amin Farid, "Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam", (Semarang: Walisongo Press), cet-1, 2008. Hal 20

10. Sesungguhnya Urf yang benar yaitu adat yang sudah dikenal manusia (telah menjadi tradisi) dan segala urusan mereka telah berlaku (berdasar adata tersebut), dan kemaslahatan tersebut menjadi sumber diantara sumber-sumber hukum
11. Sesungguhnya zari'ah, yaitu peraturan-peraturan yang menyamapaikan kepada tujuan, wajib disumbat dan dicegah apabila membawa kepada kerusakan dan wajib dibuka dan dicari (dikerjakan) apabila membawa masalah.<sup>105</sup>

Dari uraian diatas *masalahah* merupakan tujuan yang dikehendaki oleh syariat dalam menetapkan hukum-hukum yang ditetapkan-Nya. Tujuan tersebut terangkum pada 5 hal pokok. Secara berurutan, peringkatnya adalah (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) harta dan (5) keturunan (harga diri).<sup>106</sup> *Maslahah* terbagi tiga tingkatan yaitu *Daruriyyat* (kebutuhan primer), *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier) dari ketiga tingkatan ini memberikan kemaslahatan atau manfaat. Sesuatu yang menjamin setiap eksistensi 5 hal pokok dalam kehidupan manusia yaitu *dharuriyyat*. Sesuatu yang memberi kemudahan dan dukungan setiap eksistensi 5 hal pokok kehidupan manusia yaitu *hajiyyat*. Sesuatu yang mampu memberi keindahan, pelengkap dan kesempurnaan setiap eksistensi 5 hal pokok dalam kehidupan manusia yaitu *tahsiniyat*. Maka *masalahah* merupakan mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan atau menolak kerugian, keburukan dan kerusakan (*mafsadah*) bagi kehidupan manusia.

## 2. Konsep *Mafsadah*

*Mafsadah* asal perkataannya ialah *fasada- yafsudu- fasadam* yang bermaksud sesuatu yang rusak<sup>107</sup>. Makna *mafsadah* secara bahasa juga diartikan dengan kemudharatan.<sup>108</sup> *Mafsadah* dianggap sebagai lawan *masalahah*<sup>109</sup> atau lawan dari kebaikan<sup>110</sup>. Dari pengertian yang ada sangat jelas bahwa *mafsadah* merupakan kemudharatan yang mendatangkan kerusakan, kerugian dan kesulitan.

Berikut makna *mafsadah* menurut istilah Ulama adalah Izz al- Din ‘Abd al- Salam menyatakan, *mafsadah* ialah sebuah duka cita sebab-sebabnya, kesakitan serta sebab-sebabnya.<sup>111</sup> Imam Al- Gazzali berpendapat, *mafsadah* ialah setiap perkara yang meluputkan kepentingan yang lima (*al- usul al-khamsah*) merupakan *mafsadah*.<sup>112</sup> ‘Sedangkan Imam Fakhr al- Din al- Razi berpendapat, *mafsadah* merupakan ungkapan kesakitan ataupun jalan (*wasilah*) yang membawa

<sup>105</sup> Amin Farih, “*Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*”, (Semarang: Walisongo Press), cet-1, 2008. Hal 21

<sup>106</sup> Ahmad Sanusi & Sohari, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2015. Hlm 248

<sup>107</sup> Abî al Husain Ahmad ibn Fâris ibn Zakariyâ, “*Mu’jam Maqâyis al Lugah*”, ‘Abd al Salâm Mu’ammad Hârûn(Muhaqqiq), Juz IV, (Mesir: Matba’ah Mustafa al Bâbi al Halabi), Cet II, 1971M/1391H. Hlm 502

<sup>108</sup> Anis, Ibrahim, “*Mu’jam al Wasit*”, Juz II, (Qehirah: T.T.P), Cet- 2, 1972 M. Hlm 688

<sup>109</sup> Al-Ab Luwis Ma’lûf al-Yasu’i, *al-Munjid fi al-Lugah wa al-Adab wa al- ‘Ulûm*, (Beyrût: Matba’ah al- Katulikiyyah, t.t), Cet XIX. Hlm 583

<sup>110</sup> Ibn Manzûr, “*Lisân al ‘Arab*”, Juz II, (Beyrût: Dâr Sâdir), 1994 M/ 1414 H, Cet.III, Hlm 335

<sup>111</sup> ‘Izz al Dîn ‘Abd Salâm, *Qawâ’id al Ahkâm fi Masâlih al anâm*, Juz I, (Kaherah: Dâr al Syarq, 1968M/1388H), Edisi revisi, 11-12

<sup>112</sup> Al- Gazzali, “*Al Mustasfa min ‘Ilm al Usul*”, ‘Abdullah Mahmud Muhammad Umar (Muhaqqiq), (Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyah), cet IV. Hlm 275

terhasilnya kesakitan tersebut.<sup>113</sup> Berbeda dengan Ibn ‘Asyur yang mendefinisikan *mafsadah* sebagai sifat suatu perbuatan yang menghasilkan kerusakan atau *dharar* yang bersifat terus-menerus, kebiasaan, terjadi atas mayoritas manusia atau individu.<sup>114</sup>

Berdasarkan definisi yang diberikan para Ulama, dapat disimpulkan suatu perilaku yang memberikan dampak kerusakan, kerugian dan hilangnya manfaat yang melalaikan kepentingan lima pokok (agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan) terjadi pada mayoritas manusia atau individu. Misalnya, hukum potong tangan bagi pencuri merupakan *mafsadah* bagi kelompok pencuri karena dapat mengurangkan keupayaan dan kemudahan dalam kehidupannya. Tetapi mencuri adalah perbuatan yang menimbulkan *mafsadah* dampaknya merusak dan mengambil hak-hak manusia. Bahkan jika tidak dilakukan penolakan maka akan membawa pada pelupuan *maqashid al-syariah*.<sup>115</sup>

Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa penolakan *mafsadah* merupakan terpenting karena sebagai pelengkap dari kewujudan *maslahah* itu sendiri. Wujudnya *mafasad* itu adalah karena pengabaian terhadap *maslahah* dan penerimaan pada unsur-unsur kerusakan serta membawa kepada luputnya *maqashid al-syariah*<sup>116</sup>. Maka *mafsadah* terjadi karena pengabaian terhadap *maslahah*, lalainya akibat yang terjadi sehingga perkara yang luput dari *maslahah* dan *maqashid al-syariah* adalah *mafsadah*.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa kedatangan Syari’at Islam bertujuan untuk mencapai kemsalahatan dan menghindarkan manusia dari kerusakan. Walaupun ulama secara sadar mengakui bahwa *maslahah* dan *mafsadah* yang murni (*mahdah*) sangat sedikit jumlahnya.<sup>117</sup> Pendapat ini pernah diungkapkan oleh ‘Izz al-Din ‘Abd al-Salam dari karyanya *Qawa’id al-ahkam fi masalih al-anam*. Menurutnya, hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini yang mengandung *maslahah* murni sangat sedikit, demikian juga *mafsadah* yang murni sangat sedikit, yang banyak ialah hal-hal yang terkandung di dalamnya *maslahah* dan *mafsadah* sekaligus.<sup>118</sup> Seperti bercampurnya nilai-nilai kebaikan dengan keburukan, kenikmatan dengan kesengsaraan, kesenangan dengan kesusahan dan sebagainya.<sup>119</sup>

---

<sup>113</sup> Fakhr al-Din Al Rāzī, “*al Mahsūl fi ‘Ilm Usūl al Fiqh*”, Jābir Qiyād al Alwānī (Muhaqiq), Juz, V, (Beirut: Muassasah al Risālah, t.t). Hlm 158

<sup>114</sup> Ibn ‘Asyūr, “*Maqāsīd al-Syari’ah Al Islāmiyyah*”, (Yordan: Dār Al Nafāis), Cet.II, 2001M/1421H. Hlm 279

<sup>115</sup> ‘Izz al Dīn ‘Abd al Salām, “*Qawā’id al-Kubrā al-Mausūm bi Qawā’id al-Ahkām fi Islāhi al-Anām*”, JuzI (Dimasyq: Dār al-Qalam), 2000M/1421H. Hlm 19

<sup>116</sup> Ridzwan bin Ahmad, “Standard masalah dan mafsadah dalam penentuan hukum Islam semasa di Malaysia”, (Thesis Doktorat : Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam University Malaya), 2004M. Hlm 89

<sup>117</sup> Akbar Sarif, Rizwan bin Ahmad, “*Konsep Masalah dan Mafsadah sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis*”, 2016. Hlm 6

<sup>118</sup> Izz al Dīn ‘Abd al Salām, “*Qawā’id al-Kubrā al-Mausūm bi Qawā’id al-Ahkām fi Islāhi al-Anām*”, JuzI (Dimasyq: Dār al-Qalam), 2000M/1421H. Hlm 14

<sup>119</sup> Izz al Dīn ‘Abd al Salām, “*Qawā’id al-Kubrā al-Mausūm bi Qawā’id al-Ahkām fi Islāhi al-Anām*”. Hlm 5

### 3. Dasar Hukum Maslahah

Hadits tentang larangan berbuat kerusakan baik dalam ibadah atau bermuamalah sehingga manusia tidak boleh mendatangkan *mudhorot* baginya. Segala sesuatu yang disyariatkan baik bertujuan untuk memelihara dan melindungi kelangsungan kehidupan manusia didunia dan di akhirat. Sebab itu, manusia harus menghindari dan menolak adanya kemudharatan. Oleh karena itu, sebaiknya menolak kemudharatan/kesulitan untuk mencapai manfaat. Sebagaimana sesuai dengan hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالذَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طَرِيقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

“Dari Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan Al-Khudri Radhyallahu’anhu, bahwa Rosululloh Sallahu’alaihi wasallam beliau bersabda: “Dilarang segala yang bahaya dan menimpakan bahaya.” (Hadits hasan diriwayatkan Ibnu Majah, Darutquthni, dan yang lainnya dengan disanadkan dan diriwayatkan oleh Malik dalam Al- Muwatha’ secara mursal, dari Amr bin Yahya, dari bapaknya, dari Nabi shallallohu ‘alaihi wasallam dengan meniadakan Abu Sa’id. Hadits ini menguatkan satu dengan yang lainnya)<sup>120</sup>

### 4. Macam- macam Maslahah

*Maslahah* tidak hanya sekedar menilai baik dan buruknya sesuatu, bukan pula menimbulkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan. Tetapi lebih dari itu memelihara lima hal pokok penting kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kekuatan *maslahah* dapat dilihat dari segi tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima hal pokok kehidupan manusia dan juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.<sup>121</sup>

<sup>120</sup> Abu Isa Abdullaoh bin Salam, “Ringkasan Syarah Hadits Arba’in Syaikh Sholeh Alu Syaikh”, Hadits ke-32 Tidak Boleh Berbuat Kerusakan. Hal 99

<sup>121</sup> Amir Syarifudin, “Ushul Fiqh 2”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), cet-7, 2014. Hlm 371

1. Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *masalahah* ada tiga macam, yaitu *masalahah dharuriyah*, *masalahah hajiyyah*, dan *masalahah tahsiniyat*.<sup>122</sup>
  - a. *Maslahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat dengan kata lain *Maslahah Dharuriyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-masalih al khamsah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-syathibiy, dari kelima hal ini kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.<sup>123</sup> Kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada.<sup>124</sup> Kelima dharuri itu mutlak harus ada dalam kehidupan manusia.

Untuk menegakkan agama, manusia disuruh beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada malaikat, kepada hari akhir, mengucapkan dua kalimat syahadat serta melakukan hal pokok lainnya. Untuk menjaga agama, Allah menyuruh manusia untuk berjihad di jalan Allah sebagaimana ditegaskan dalam Al- Qur'an yang diantaranya adalah

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*(Q.S 9 [At-Taubah]: 41)<sup>125</sup>

<sup>122</sup> Amir Syarifudin, “*Ushul Fiqh 2*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), cet- 7, 2014. Hlm 371

<sup>123</sup> Abdul Aziz Dahlan, “*Ensiklopedia Hukum Islam*”, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoevea), 1984. Hlm 1109

<sup>124</sup> Amir Syarifudin, “*Ushul Fiqh 2*”, Hlm 371

<sup>125</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/41> diakses pada tanggal 19 Februari 2021

Disamping itu Allah melarang manusia berbuat sesuatu yang mengilangkan agama. Karena itu Allah mengharamkan murtad sebagaimana firman-Nya:

وَمَنْ يَزِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. (Q.S 2 [Al- Baqarah]: 217)<sup>126</sup>

Untuk memelihara keberadaan jiwa manusia harus melakukan makan, minum, dan menjaga kesehatan. Segala yang harus dilakukan manusia bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta merupakan perbuatan yang baik. Maka tujuan yang bersifat dharuri itu adalah tujuan utama wajib harus dilakukan dan dipenuhi.

- b. *Maslahah Hajiyyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia dengan kata lain, *al hajiyyah* (kebutuhan sekunder), adalah justru yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.<sup>127</sup>

kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima dharuri, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.<sup>128</sup> Contohnya adalah melakukan jual beli untuk mendapatkan harta, makan untuk

<sup>126</sup> Ahmad Sanusi & Sohari, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2015. Hlm 249

<sup>127</sup> Amir Syarifudin, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), cet-1, 1999. Hlm 213

<sup>128</sup> Amir Syarifudin, “*Ushul Fiqh 2*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), cet- 7, 2014. Hlm 371

menjaga kesehatan tubuh/jiwa, menuntut ilmu untuk mengasah akal dan kecerdasan, dan menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama. Adapun tujuan *hajiyyah* dari segi penetapan hukumnya, dikelompokan menjadi tiga, yaitu: <sup>129</sup>

- 1) Hal-hal yang diperintahkan syara'. Seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat *hajiyyah*.
  - 2) Hal yang dilarang oleh syara' melakukannya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharury*. Contohnya perbuatan zina berada pada tingkat *dharury*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *dharury*.
  - 3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan hilang salah satu unsur *dharury* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan) *rukhsah* ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam *muamalah* seperti jual beli salam, dalam jinayat seperti adanya maaf untuk membatalkan *qishash* bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar *diyat* (denda) ataupun tanpa *diyat* sama sekali.
- c. *Maslahah Tahsiniyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya dengan kata lain sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *tahsiniyah* ini tidak terpenuhi maka, kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. <sup>130</sup> *masalah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut dipenuhi dalam rangka untuk kesempurnaan dan keindahan kehidupan manusia. <sup>131</sup> Contoh *masalah tahsiniyat* misalnya berhias dan berpakaian rapi saat ke masjid, dan berbelanja dengan hemat. Apabila terjadi perbenturan dua tuntutan yang sama-sama berada dalam tingkat *dharuri* namun berbeda dalam urutan kepentingan, maka

---

<sup>129</sup> Amir Syarifudin, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), cet-1, 1999. Hlm 213

<sup>130</sup> Hamka Haq, "*Falsafat Ushul Fiqh*", (Makassar: Yayasan Al-Ahkam), 1998. Hlm 76

<sup>131</sup> Amir Syarifudin, "*Ushul Fiqh 2*". Hlm 371

didahulukan urutan yang lebih tinggi.<sup>132</sup> begitu pula bila terjadi perbenturan antara sesama yang berada dalam kepentingan tingkat *hajiyyat*, didahulukan satu diantaranya yaitu yang paling enteng resikonya.<sup>133</sup>

2. Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *masalahah* itu disebut dengan munasib atau keserasian masalahah dengan tujuan hukum. *Maslahah* dalam artian munasib itu dari segi prmbuat hukum (syari') memerhatikannya atau tidak, *masalahah* terbagi tiga jenis, yaitu:
  - a. *Maslahah al Mu'tabarrah* yaitu *masalahah* yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.<sup>134</sup> Maksudnya terdapat petunjuk dari syari', baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk adanya *masalahah* dalam menetapkan hukum. Misalnya berjihad untuk memelihara agama, hukuman *qishash* untuk memelihara jiwa, ancaman hukuman untuk peminum khamr/ yang memabukan untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman pencurian untuk memelihara harta kekayaan.
  - b. *Maslahah mulghah* atau *masalahah* yang ditolak yaitu *masalahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>135</sup> misalnya orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum yaitu melakukan hubungan suami istri dibulan puasa. Sanksi yang baik adalah melakukan puasa dua bulan supaya jera. Namun syari' menetapkan lain bagi orang kaya yaitu memerdekakan hamba sahaya ini dinilai kurang relevan. Contoh lain zaman sekarang marak mengakui emansipasi wanita yaitu menyamakan derajat dengan laki- laki. Oleh karena itu akal menganggap baik untuk menyamakan hak perempuan dan laku- laki dalam memperoleh warisan. Namun dalam syara' ditetapkan dalam pembagian hak waris laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagian perempuan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 dan An- Nisa ayat 176.
  - c. *Maslahah al- Mursalat* atau yang juga biasa disebut *Istishlah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>136</sup> Contohnya peraturan lalu lintas peraturan ini

---

<sup>132</sup> Ahmad Sanusi & Sohari, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2015. Hlm 252

<sup>133</sup> Ahmad Sanusi & Sohari, "*Ushul Fiqh*". Hlm 253

<sup>134</sup> Satria Efendi, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 2017. Hlm 135

<sup>135</sup> Amir Syarifudin, "*Ushul Fiqh 2*". Hlm 375

<sup>136</sup> Amir Syarifudin, "*Ushul Fiqh 2*". Hlm 3746- 377

tidak ada dalil khusus yang mengaturnya baik dalam Al- Qur'an maupun Sunnah. Namun peraturan ini sejalan dengan tujuan syariat memelihara jiwa dan harta. Karena tidak menyebabkan kecelakaan sehingga nyawa/jiwa terenggut dan tidak kehilangan harta kekayaan karena tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas.

## **BAB III**

### **JUAL BELI AKUN GOJEK DI AREA KOTA SEMARANG**

#### **A. PT GOJEK INDONESIA**

##### **1. Profil Gojek**

Layanan transportasi yang memudahkan aktivitas manusia dengan diimbangi adanya teknologi yang canggih diantaranya adalah Gojek. Gojek memulai perjalanannya pada tahun 2010 dengan layanan pertama yaitu pemesanan ojek melalui call-center.<sup>137</sup> Gojek Indonesia memiliki nama lain sebagai PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang didirikan oleh Nadiem Makarim. Fokus utama layanan dari Gojek Indonesia adalah memudahkan siapa saja untuk melakukan pemesanan ojek via online. Aplikasi gojek online ini sudah dapat diunduh secara gratis, baik di Google Play Store untuk smartphone Android dan Apple App Store untuk smartphone berbasis iOS.<sup>138</sup>

Berawal dari layanan transportasi, sekarang aplikasi Gojek memiliki lebih dari 20 layanan yang menjadi solusi buat tantangan sehari-hari. Pada tahun 2015, Gojek berkembang pesat setelah meluncurkan sebuah aplikasi dengan tiga layanan, yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart. Sejak saat itu, laju Gojek semakin cepat dan terus beranjak hingga menjadi grup teknologi terkemuka yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara.<sup>139</sup>

Gojek adalah layanan transportasi yang sangat membantu kehidupan manusia. Berawal dari panggilan ojek sekarang lebih dari 20 layanan mulai dari transportasi, pesan antar makanan, belanja, kirim-kirim barang, pembayaran, pijat, sampai bersih-bersih rumah dan kendaraan. Karena gojek adalah aplikasi dengan ragam solusi untuk setiap situasi.<sup>140</sup> Maka dari itu Solv menjadi simbol yang mengingatkan kita semua kalau Gojek punya berbagai solusi, untuk setiap situasi. Memberikan kekuatan dan kemudahan untuk menyelesaikan setiap situasi yang dihadapi. Gojek juga memberikan lapangan pekerjaan, mudah dan cepat untuk menjadi driver. Driver bekerja sesuai dengan jam kerja yang ditentukan sendiri tanpa ada batasan waktu dan Gojek meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Terutama membantu pengusaha kecil untuk meningkatkan pendapatannya.

---

<sup>137</sup> <https://www.gojek.com/about/> diakses pada tanggal 16 Maret 2021

<sup>138</sup> <https://markey.id/blog/bisnis/gojek-indonesia> diakses pada tanggal 16 Maret 2016

<sup>139</sup> <https://www.gojek.com/about/>

<sup>140</sup> <https://www.gojek.com/about/>

## 2. Produk Gojek

Produk Gojek atau layanan yang diberikan Gojek untuk customer guna untuk memudahkan setiap situasi yang dihadapi. Gojek memberikan lebih dari 20 layanan. Produk Gojek atau layanan yang diberikan terdapat 5 macam, yaitu:<sup>141</sup>

### 1) Transportasi dan Logistik

Layanan berupa armada atau transportasi guna untuk memudahkan, aman dan cepat dalam melakukan perjalanan. Gojek terdapat 5 layanan armada yaitu:

- a) Goride adalah layanan transportasi dengan sepeda motor alias ojek.
- b) Gocar adalah layanan transportasi dengan mobil.
- c) Gosend adalah layanan kirim barang dengan menggunakan motor.
- d) Gobox adalah layanan transportasi mobil angkut barang untuk pindahan dan sebagainya.
- e) Gobluebird adalah layanan transportasi dengan menggunakan taksi blue bird.

### 2) Pembayaran

Gojek memberikan kemudahan dalam pembayaran, yaitu:

- a) GoPay adalah dompet digital serba bisa. Mulai dari transaksi cepat untuk semua layanan Gojek dan ratusan Rekan Usaha, hingga mengirim atau menerima uang dengan mudah, semua bebas dilakukan bersama Gopay.
- b) GoTagihan adalah kemudahan bayar tagihan air, BPJS, gas, internet, listrik, tv kabel, hingga pajak pakai GoTagihan. Praktis karena nomor tagihan tersimpan otomatis. Tanpa antri dan mudah pakai Gopay. Semua tagihan bisa dibayar melalui GoTagihan. Manfaat menggunakan GoTagihan tersedia dimanapun 680 tagihan di seluruh Indonesia, cepat dan mudah, aman dan nyaman, dan bisa bayar otomatis.
- c) GoPay Paylater adalah metode pembayaran baru, bisa pesan berbagai layanan gojek kapan saja, bayar diakhir bulan.
- d) GoGive adalah melakukan beramal layanan dan produk ada donasi mudah mulai dari RP 1,000, Zakat, kita bisa plus (program tolong menolong antar donatur), transaksi dengan Gopay.
- e) GoSure adalah semua barang berharga terlindungi dengan mengasuransikannya. Layanan asuransi gadget, mobil, rawat inap, layar Gadget, jiwa, motor, perjalanan- penerbangan, perjalanan- kereta, dan bencana alam.

---

<sup>141</sup> <https://www.gojek.com/id-id/products/> diakses pada tanggal 18 Maret 2021

- f) GoInvestasi adalah cara termurah dan termudah untuk berinvestasi dan membangun kebiasaan menabung. Kelola akun tabungan emas dengan membeli emas dengan GoPay dan menjual emas secara langsung, di mana emas akan dikembalikan ke akun GoPay mereka. GoInvestasi dalam Gojek aman dan terpercaya, biaya rendah, cara termudah untuk berinvestasi dan sesuai syariah.
- 3) Pesan makan dan belanja
    - a) GoFood adalah cara mudah untuk memesan makanan. Dalam Gofood ada 550.000 mitra merchant yang sudah terdaftar yang menawarkan beragam pilihan makanan dan minuman. Pesen Gofood sama dengan kontribusi untuk bangsa karena membantu memperkuat perekonomian Indonesia.
    - b) GoMart adalah cara mudah untuk belanja kebutuhan sehari-hari. GoMart kerjasama dengan toko-toko terbaik antara lain indomaret, alfamart, alfamidi, prima freshmart, lottemart dan sebagainya.
    - c) GoMed adalah memudahkan akses ke layanan berkualitas yang disediakan oleh dokter asli dan lembaga kesehatan terpercaya bagi pengguna Gojek di Indonesia.
  - 4) Hiburan
    - 1) GoPlay adalah layanan streaming dan download film/ serial dari Gojek.
    - 2) GoTix adalah layanan pembelian tiket nonton, tiket konser, tiket pertandingan, olahraga, tiket wisata Indonesia, tiket wisata luar negeri, dan berbagai tiket aktivitas menarik lainnya.
  - 5) Bisnis
    - 1) Gobiz adalah super app dari Gojek yang diperuntukkan khusus para pebisnis di Indonesia. Dari kelola pesanan GoFood dan di toko, terima pembayaran GoPay, analisa laporan penjualan, sampai buat promo. Semua bisa dilakukan di Gobiz.

### **3. Tiga Pilar Gojek**

Gojek memiliki tiga pilar yang sangat dijunjung tinggi yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.<sup>142</sup>

#### 1) Kecepatan (*Speed*)

Sebagai penyedia jasa layanan online, Gojek selalu dapat melayani dengan cepat dan tepat, Gojek terus belajar dari pengalaman agar dapat terus

---

<sup>142</sup> Hendra Sunandar, "Tiga Pilar Gojek", Universitas Terbuka. Hlm 5

berkembang. Apalagi untuk transportasi online, ini adalah strategi pemasaran yang paling dikedepankan untuk pelanggan.

2) Inovasi (*Inovation*)

Gojek terus berinovasi dan menawarkan teknologi-teknologi terbaru dan layanan yang memudahkan pelanggannya. Layanan terbaru yang menarik adalah membeli tiket nonton, dan layanan streaming/download film.

3) Dampak social (*Social Impact*)

Gojek memiliki tujuan positif dalam menjalankan bisnis yaitu dengan memberikan dampak positif sosial untuk masyarakat.

Pilar ini merupakan sebuah acuan Gojek dalam menjalankan bisnisnya. Gojek akan terus berkembang, berinovasi, cepat, tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan memberikan layanan yang terbaik untuk memudahkan solusi disetiap situasi.

#### 4. Cara Menjadi Mitra

Dalam gojek terdapat dua pilihan mitra driver dan mitra usaha. Dalam mitra driver terdapat 4 pilihan armada, yaitu:<sup>143</sup>

- 1) Goride merupakan sepeda montor antar pelanggan lebih cepat dan aman sampai tujuan.
- 2) Gocar merupakan mobil yang dapat mengantar sendiri atau rombongan, semua bisa diantar dengan aman dan nyaman.
- 3) Gosend merupakan bantu mengantar barang dengan cepat, sehari sampai.
- 4) Gobox merupakan bantu pindahan atau kirim barang besar, semuanya bisa.

Persyaratan untuk menjadi mitra driver adalah warga negara Indonesia dan umur maksimum 65 tahun pada saat pendaftaran.<sup>144</sup> Gojek juga memberikan dampak yang baik dapat mengurangi pengangguran dan pendapatan manusia meningkat sehingga daya beli masyarakat meningkat maka perekonomian maju. Adapun persyaratan dokumen dan kendaraan yaitu:

---

<sup>143</sup> <https://www.gojek.com/id-id/driver/> diakses pada tanggal 16 Maret 2021

<sup>144</sup> <https://www.gojek.com/id-id/driver/>

Tabel 3.1  
Persyaratan Dokumen Mitra Gojek

No.	Persyaratan Dokumen			
	Goride <sup>1</sup>	Gocar <sup>2</sup>	Gosend <sup>3</sup>	Gobox <sup>4</sup>
1.	KTP Asli (masih berlaku)	KTP Asli (masih berlaku)	KTP Asli (masih berlaku)	KTP Asli (masih berlaku)
2.	SIM C / D Asli (dalam masa berlaku)	SIM A / A Umum / D2 / B1 Asli (dalam masa berlaku)	SIM C/D (dalam masa berlaku)	SIM A Asli untuk tipe pickup/ blind van (dalam masa berlaku)
3.	STNK Asli (pajak 5 tahunan dalam masa berlaku)	STNK Mobil Asli (pajak 5 tahunan dalam masa berlaku)	STNK Asli (Pajak 5 tahun dalam masa berlaku)	SIM B1 / B2 Asli untuk tipe engkel (dalam masa berlaku)
4.	SKCK Asli / Legalisir (dalam masa berlaku)	SKCK Asli / Legalisir	SKCK Asli/ Legalisir (dalam masa berlaku)	STNK Asli (pajak 5 tahunan dalam masa berlaku)
5.	Buku rekening tabungan (hanya berlaku untuk Bantaeng, Belitung, Berau, Bitung, Bulukumba, Gorontalo, Kisaran, Madura, Merauke, Metro, Padang Sidempuan, Palopo, Palu, Sabang, Sorong, Ternate, Tomohon)	Buku rekening tabungan	Nomor rekening Bank (lebih direkomendasikan BCA atau CIMB agar dapat dilakukan withdraw kapanpun)	KIR Asli (dalam masa berlaku)
6.		KEP (opsional, wajib disertakan jika ada)		SKCK Asli / Legalisir (dalam masa berlaku)
		SKK (wajib disertakan untuk pendaftaran GoArmada)		

145

<sup>145</sup> <https://www.gojek.com/id-id/products/>

Tabel 3.2  
Persyaratan Kendaraan Mitra Driver

PERSYARATAN KENDARAAN				
1.	Batas maksimal umur kendaraan 8 tahun (dihitung dari tahun pendaftaran)	Batas maksimal umur kendaraan 8 tahun (dihitung dari tahun pendaftaran)	Batas maksimum kendaraan 8 tahun (dihitung dari tahun pendaftaran)	Batas maksimal umur kendaraan 10 tahun (diatas tahun 2010)
2.	Maksimal kapasitas mesin 250 cc, tidak boleh lebih	Minimal kapasitas mesin 1000 cc	Maksimal kapasitas mesin 250 cc, tidak boleh lebih	Tipe kendaraan: Pick Up Bak, Pick Up Box, Blind Van, Engkel Bak, Engkel Box
3.	Kendaraan 4 Tak	Not a sports car, pickup, double cabin pickup, convertible or Coupe.	Kendaraan 4 Tak	
4.	Bukan kendaraan motor tipe Trail		Bukan kendaraan tipe trail	

146

Sedangkan mitra usaha terdapat 3 jenis yaitu:<sup>147</sup>

1. Pesan antar makanan (jangkau lebih banyak calon pelanggan dan bikin layanan pesan antar jadi mudah dengan GoFood)
2. Pembayaran Non tunai (sistem pembayaran lebih mudah, cepat, tanpa perlu ribet menyiapkan uang kembalian)
3. Point of Sales (kelola laporan penjualan dengan sistem online yang terintegrasi biar gak berantakan).

Setelah dapat disesuaikan memenuhi persyaratan dan dokumen maka dapat melakukan pendaftaran secara online diatau dapat datang langsung ke kantor pusat atau cabang Gojek, sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di Gojek. Sehingga, Aplikasi Gojek ini sangat membantu dari konsumen, driver dan mitra usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berikut ini yang perlu diperhatikan setelah dioperasional Gojek, adalah<sup>148</sup>

- a. Mengambil nomor antrian pendaftaran
- b. Meminta pengajuan menjadi mitra driver
- c. Mengisi formulir pendaftaran dan ikuti test riding
- d. Apabila data sudah lengkap dan dinyatakan sukses, kemudian menunggu persetujuan akun diaktifkan
- e. Setelah itu akan diberikan aksesoris perlengkapan seragam bagi driver GoRide akan memperoleh helm dan jaket.
- f. Selanjutnya siap untuk narik, tunggu orderan masuk.

<sup>146</sup> <https://www.gojek.com/id-id/products/>

<sup>147</sup> <https://www.gojek.com/id-id/merchant/> diakses pada tanggal 16 Maret 2021

<sup>148</sup> <https://www.daftarnet.com/cara-daftar-go-jek/> diakses pada tanggal 20 Maret 2021

Sedangkan pendaftaran online berikut tata caranya:<sup>149</sup>

- 1) Pendaftaran online melalui situs Gojek.com. Buka sub menu gabung menjadi mitra driver atau usaha. Misalnya gabung menjadi mitra driver GoRide.
- 2) Mengisi formulir pendaftaran GoRide
- 3) Menerima dan mengisi verifikasi kode. Sistem akan otomatis menerima dan mengisi kode OTP tersebut
- 4) Mengisikan data diri lengkap seperti nama, alamat Gmail, nomor Handphone dan sebagainya.
- 5) Upload berkas dan dokumen
- 6) Konfirmasi data
- 7) Pastikan nomor Hp aktif untuk menerima pesan undangan untuk datang ke kantor Gojek. Kemudian di kantor Gojek mengambil nomor antrian pendaftaran, perhatikan ke customer service bahwa mendapatkan undangan, petugas akan meminta mengisi kembali data yang belum lengkap, pastikan data sesuai dan lengkap.
- 8) Menunggu persetujuan

Kemudian menerima perlengkapan aksesoris helm dan jaket. Selanjutnya, siap untuk menunggu orderan perdana.

## 5. Dampak adanya Gojek

Dampak sosial yang diberikan positif untuk seluruh pengguna Gojek. Menurut Riset oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, tahun 2018, melibatkan 6.732 responden di 9 kota di Indonesia.

### a. Memberikan dampak ekonomi untuk Indonesia

Gojek menyumbang sekitar Rp 44,2 triliun (US \$ 3 miliar) bagi perekonomian Indonesia pada akhir 2018.

### b. Membantu anggota di ekosistem mitra driver

Sejak bergabung dengan Gojek, kualitas hidup mitra driver meningkat 100%. Mitra driver kami percaya bahwa dengan skema insentif dan kebijakan yang diterapkan Gojek, mereka dapat menyejahterakan keluarga mereka. Sebagian besar dari mereka mengklaim bahwa mereka sekarang dapat menyekolahkan anaknya.

### c. Mitra merchant

Ekosistem Gojek menunjang pertumbuhan UMKM di Indonesia. Sebesar 93% mitra UMKM mengalami peningkatan volume transaksi, dan 55% mitra UMKM naik kelas dari sisi klasifikasi omzet.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup> <https://www.daftarnet.com/cara-daftar-go-jek/>

<sup>150</sup> <https://www.gojek.com/about/> diakses pada tanggal 31 Agustus 2021.

Gojek juga sebagai satu-satunya perusahaan di Asia Tenggara yang dua kali berada didaftar Perusahaan Pengubah Dunia versi Majalah Fortune atau Fortune's "Change the World" tahun 2019.<sup>151</sup> Penghargaan ini ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja baik karena melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena melalui inovasi GoPay yang dinilai telah mentransformasi percepatan inklusi finansial dan ekonomi digital di Indonesia.<sup>152</sup>

Aplikasi layanan transportasi online Gojek Indonesia diklaim telah berkontribusi mencapai Rp 9,9 triliun per tahun terhadap roda perekonomian Indonesia. Nilai tersebut berasal dari kontribusi penghasilan mitra pengemudi sebesar mencapai Rp 8,2 triliun per tahun dan Rp 1,7 triliun per tahun dari penghasilan mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal itu disampaikan dalam riset bertajuk "Dampak Ekonomi Aplikasi On Demand terhadap Perkenomian Indonesia" yang diterbitkan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI).<sup>153</sup>

Jaket hijau merupakan pergerakan mengurangi pemakaian plastik hingga 11,3 ton sejak oktober 2020.<sup>154</sup> Gojek dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding / MoU*) untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai.<sup>155</sup>

Mitra food merchants tumbuh naik 80% sejak pandemi berkat solusi digitalisasi Gojek untuk UMKM.<sup>156</sup> Karena platform digitalisasi Gojek memudahkan masyarakat untuk membeli dan memesan makanan bahkan Gojek sampai antar kerumah. GoFood juga berkomitmen untuk meningkatkan skala bisnis para pelaku usaha UMKM kuliner dan memberikan keterampilan melalui platform edukasi dan jejaring (*networking*) sehingga mereka memperoleh pengetahuan lebih tentang berbisnis.<sup>157</sup>

---

<sup>151</sup> <https://www.gojek.com/id-id/> diakses pada tanggal 7 April 2021

<sup>152</sup> <https://money.kompas.com/read/2019/08/22/161100426/gojek-masuk-daftar-perusahaan-yang-mengubah-dunia-versi-majalah-fortune?page=all> diakses pada tanggal 7 April 2021

<sup>153</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180322153129-92-285044/riset-gojek-guyur-ekonomi-indonesia-hingga-rp82-triliun> diakses pada tanggal 7 April 2021

<sup>154</sup> <https://www.gojek.com/id-id/> diakses pada tanggal 7 April 2021

<sup>155</sup> <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/02/18/gojek-dan-klhk-perkuat-kolaborasi-kurangi-penggunaan-plastik> diakses pada tanggal 7 April 2021


<sup>156</sup> <https://www.gojek.com/id-id/> diakses pada tanggal 8 April 2021

<sup>157</sup> <https://pressrelease.kontan.co.id/release/gofood-mempercepat-transformasi-digital-umkm-untuk-bangkit-dari-pandemi?page=all> diakses pada tanggal 8 April 2021

## B. Praktek Jual Beli Akun Gojek di Area Kota Semarang

### 1. Praktek Jual Beli Akun Gojek di Area Kota Semarang

Gojek sudah tersebar di 167 kota dan kabupaten di Indonesia.<sup>158</sup> Salah satunya adalah di Kota Semarang terdapat di Jalan Sudirman No. 320A, RT 01/RW 2, Salamanmloyo, kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Semarang merupakan kota yang banyak penduduknya. Karena banyaknya penduduk persaingan dalam masyarakat semakin sengit terutama di bidang ekonomi dalam pendapatan hidup untuk mencukupi kebutuhannya. Layanan Gojek memberikan kemudahan dalam setiap situasi untuk konsumen, mitra driver dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Gojek sangat dinamis ia mengikuti perkembangan zaman yang sekarang semua menggunakan teknologi. Sehingga banyak yang bergabung untuk menjadi mitra driver maupun mitra usaha. Namun terdapat ketidaksesuaian yang terjadi dalam masyarakat yaitu terjadi jual beli akun Gojek yang dilakukan oleh driver ke pembeli yang ingin menjadi driver tanpa melalui pendaftaran di Gojek. Praktek jual beli akun Gojek ini dilakukan dengan ditawarkan di mediasosial atau dari teman ke teman.



Gambar 3.1

Skema Praktek Jual Beli Akun Gojek

Praktek jual beli akun Gojek terjadi karena sangat sulitnya untuk menjadi driver Gojek. Karena di Kota Semarang driver Gojek sudah mencapai 4.400-an orang. DPRD Kota Semarang meminta jumlah pengojek yang menggunakan layanan aplikasi atau online untuk tidak bertambah lagi.<sup>159</sup> Sehingga menyebabkan sulitnya untuk menjadi driver. Driver Gojek yang menjual akunnya, ada faktor yang melatarbelakangi ini, sebagai berikut:<sup>160</sup>

- 1) Akun sudah tidak digunakan, ini adalah faktor umum khususnya untuk pengemudi yang sudah lama pensiun (akun sudah tidak digunakan) maka banyak dari mereka menjual akun dengan harga 200-300 ribu dengan cepat

<sup>158</sup> <https://www.gojek.com/blog/gojek/go-jek-dimana-mana/> diakses pada tanggal 22 Maret 2021

<sup>159</sup> Jumlah Pengojek Online sudah 4.400 Orang, Supriyadi Minta Jangan Tambah Lagi, <https://jateng.tribunnews.com/2017/03/26/jumlah-pengojek-online-sudah-4400-orang-supriyadi-minta-jangan-tambah-lagi> diakses pada tanggal 24 maret 2021

<sup>160</sup> Nehemia Jefino, "Apa yang menyebabkan adanya jual beli akun ojek daring dan apa dampak buruknya?" <https://id.quora.com/Apa-yang-menyebabkan-adanya-jual-beli-akun-ojek-daring-dan-apa-dampak-buruknya> diakses pada tanggal 1 September 2020.

- 2) Suspend, mitra yang disuspend oleh pihak Gojek tentu tidak bisa bekerja dalam jangka waktu tertentu maka kebanyakan dari mereka mencari akun kedua sembari menunggu akun asli mereka diaktifkan kembali.
- 3) Putus Mitra, banyak juga mitra pengemudi ojek daring yang diputus kemitraannya oleh pihak Gojek yang otomatis tidak dapat mendaftar mnejadi driver kembali atau di *black list* membuat praktek jual beli akun menjadi marak. Apalagi bagi mereka yang menjadikan ojek daring sebagai mata pencaharian utama.

Dalam percakapan whatsapp dengan salah satu driver Gojek di area Semarang bernama Siswati, penyebab para driver menjual akun biasanya adalah membutuhkan uang untuk kebutuhannya. *“bth duet”* kata Siswati.<sup>161</sup>

Kemudian bercakap dengan Hasan salah satu driver Gojek di Semarang, *“karna udah dapet pekerjaan lain, karna udah bosan, karna udah gak cocok penghasilannya, karna butuh uang. itu sih beberapa alasan yang sering”*.<sup>162</sup>

Akun yang sudah dibeli dari pihak penjual akun atau pihak pertama ternyata dijual kembali. Ini disebabkan karena Gojek menggunakan verifikasi wajah, sehingga pembeli akun harus kerumah dan bertemu pemilik akun untuk melakukan verifikasi wajah dan ini dirasa ribet sehingga dijual akun tersebut seharga Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).<sup>163</sup>

Maraknya jual beli akun Gojek ini berkaitan dengan pembatasan untuk menjadi driver ojek online disetiap wilayah maka pihak Gojek sudah tidak membuka pendaftaran untuk driver baru<sup>164</sup>, persyaratan tidak lengkap seperti SIM, SKCK dan kelengkapan surat kendaraan, tidak ada panggilan dari Gojek setelah pendaftaran online dan antrean lama ini alasan orang membeli akun Gojek.<sup>165</sup> Sehingga driver yang sudah tidak menggunakan akunnya dijual. Transaksi akun ojek online Gojek yang terjadi di Telogosari, Semarang. Pihak yang melakukan jual beli menawarkan akun drivernya di Facebook seharga Rp. 2.200.000,00 (dua juta tiga ratus rupiah) dengan riwayat yang bagus, tidak ada suspen/ scors dari kantor Gojek serta tidak ada komplain dari pengguna jasanya dan mendapatkan atm, sim card, jaket dan helm.<sup>166</sup> Transaksi menggunakan kwintansi yang di tempeli materai. dengan adanya perjanjian ini, bilamana terjadi permasalahan dengan kantor Gojek pemilik akun siap membantu.

---

<sup>161</sup> Wawancara Siswati, tanggal 25 maret 2021

<sup>162</sup> Wawancara Hasan, tanggal 25 Maret 2021

<sup>163</sup> Wawancara Komar, tanggal 27 Maret 2021

<sup>164</sup> Wawancara Komar, tanggal 27 maret 2021

<sup>165</sup> <https://www.mitraojek.com/2019/08/untung-ruginya-jasa-jual-beli-akun.html> diakses pada tanggal 29 maret 2021

<sup>166</sup> Wawancara Komar, tanggal 29 maret 2021

Maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi driver menjual akunnya karena akun sudah tidak digunakan lama, membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, karna menurut driver yang menjual akun menjadi driver ojek online sudah tidak relevan penghasilannya, terkena suspend sehingga ia menunggu supaya akun bisa digunakan lagi,putusnya mitra dari Gojek dan ribetnya aturan Gojek yang menggunakan verifikasi wajah. Sedangkan alasan pembeli akun membeli akun Gojek dari driver Gojek karena pembatasan wilayah menjadi driver ojek online, tidak membuka pendaftaran mitra driver, persyaratan yang kurang lengkap dan antrean yang lama. Ini yang menyebabkan maraknya jual beli akun Gojek di area Kota Semarang.

## **2. Dampak Praktek Jual Beli Akun Gojek**

Transaksi jual beli akun sangat marak terjadi, karena tuntutan kebutuhan dan banyaknya persaingan yang terjadi. Jual beli akun terang-terangan dilakukan di media sosial seperti facebook. Sehingga berdampak pada pembeli akun dan pengguna Gojek, berikut dampak yang terjadi adalah penipuan yang marak terjadi di area Semarang yang bermodus jual beli akun Gojek melalui facebook. Setiap akun ojol tersebut dijual dengan harga berkisar Rp 1 juta sampai Rp 2,7 juta tergantung kesepakatan. Setelah terjual akun dibiarkan dipakai selama satu sampai dua bulan oleh pemilik baru. Kemudian pelaku atau penjual akun melapor ke kantor Gojek untuk berganti nomor dengan alasan tertentu. Sehingga akun tersebut tidak dapat digunakan oleh pembeli akun karena akun masih atas nama pemilik akun resmi. Sehingga pembeli akun mengalami masalah dan ia menghubungi pemilik akun. Selanjutnya akun masih dapat digunakan namun esok harinya tidak bisa digunakan. Korban atau pembeli akun menghubungi penjual akun tersebut melalui facebook atas nama Zee Zee tidak merespon. Merasa tertipu pembeli akun melaporkan penipuan ini kepada pihak berwajib.<sup>167</sup> Uang jutaan rupiah berhasil dibawa kabur korbannya sebanyak 8 orang yakni sekali di Kabupaten Semarang dan tujuh kali di Kota Semarang.<sup>168</sup>

Maka resiko jual beli akun diantaranya adalah penipuan. Karena bisa saja menjual akun dengan harga murah ternyata akun bermasalah atau hanya ingin sekedar mendapatkan uang untuk kepentingannya. Si pembeli jelas rugi karena akun yang sudah dibayar itu tidak bisa digunakan karena untuk membuka akun harus menggunakan identitas pemilik resmi.

---

<sup>167</sup> <https://republika.co.id/berita/q3b9dv459/penipuan-bermodus-jual-beli-akun-emojol-emdiungkap> diakses pada tanggal 12 April 2021

<sup>168</sup> <https://www.tribunnews.com/regional/2019/12/30/nasib-bajul-setelah-kedok-penipuan-jual-beli-akun-gojek-terbongkar-korbannya-ada-8-orang> diakses pada tanggal 14 April 2021

Suspend merupakan pembekuan akun karena terindikasi melakukan pelanggaran ringan, sedang dan berat sudah tertera jelas dalam kode etik driver. Jenis pelanggaran dibedakan menjadi 2, yaitu pelanggaran yang didapatkan atas laporan pelanggan dan pelanggaran yang terdeteksi oleh sistem.<sup>169</sup> Gojek selalu memprioritaskan mitranya dengan mewujudkan peraturan yang disebut 3 Pilar TarTibJek yaitu Transparan merupakan terus menjaga kepercayaan antara Mitra dan Gojek melalui peraturan yang transparan. Keadilan merupakan mewujudkan keadilan untuk seluruh mitra Gojek. Kenyamanan yaitu memberikan kenyamanan untuk mitra dan pelanggan saat beraktivitas.<sup>170</sup>



Gambar 3.2  
Tiga Pilar TarTibJek

Peraturan ini memiliki jargon “PA’DIMAN” yaitu Transparan, adil dan nyaman.<sup>172</sup> Misalkan pelanggaran sering membatalkan orderan hingga dianggap tidak sopan. Akun yang di suspend harus diurus di kantor cabang terdekat. Sehingga jual beli akun ini sangat merugikan karena apabila akun dibekukan si pembeli akun tidak dapat mengurusnya harus sesuai dengan identitas pemilik akun.

Pengguna layanan transportasi online pasti mengutamakan keselamatan. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara driver dan identitas pengemudi termasuk plat kendaraan tidak sesuai di aplikasi maka tindakan konsumen dapat membatalkan pesannya. Namun, ada konsumen yang bertanya terkait mengapa kendaraannya

<sup>169</sup> <https://driver.go-jek.com/s/article/Daftar-Pelanggaran-Tartibjek> diakses pada tanggal 14 April 2021

<sup>170</sup> <https://driver.go-jek.com/s/article/TATA-TERTIB-GOJEK-TARTIBJEK> diakses pada tanggal 14 April 2021

<sup>171</sup> <https://driver.go-jek.com/s/article/TATA-TERTIB-GOJEK-TARTIBJEK>

<sup>172</sup> <https://driver.go-jek.com/s/article/TATA-TERTIB-GOJEK-TARTIBJEK>

berbeda? Driver menjawab karena motor diservis<sup>173</sup> atau driver biasa melakukan konfirmasi terlebih dahulu bahwa motor sedang diservis. Sehingga ketika pelanggan memberikan penilaian atau skala rating terhadap driver dapat 5 bintang, atau malahan kurang dari 5 bintang. Rating driver Gojek merupakan hal yang sangat penting karena mempengaruhi kelangsungan kerja. Apabila rating terlalu rendah atau hanya mencapai bintang 1 maka efek paling besar yang diterima adalah putus mitra.<sup>174</sup> Oleh karena itu driver Gojek wajib menjaga rating untuk mendapatkan insentif harian atau bonus lainnya.



175

Gambar 3.3  
Skala Reting Driver Gojek

Skala bintang atau rating antara 1 sampai 5. Nilai maksimal yaitu 5 berarti driver berpredikat baik sekali. Sedangkan untuk efek bintang 1 adalah suspend atau putus mitra. Kebanyakan driver memiliki rating pada skala 4,6 keatas. Jika rating dibawah 4 maka driver akan secara otomatis menerima teguran dan suspend. Sesuai kode etik Gojek.

Maka ketidaksesuaian identitas akun dengan driver sangat merugikan pembeli akun. Yang menyebabkan driver tidak mendapatkan insentif atau bonus bahkan putus mitra karena diberikan rating dibawah 4.

Kesulitan mengelola akun hal ini dikarenakan identitas dengan akun berbeda sehingga mengalami kesulitan untuk menyamakan data.<sup>176</sup> Maka setiap praktek jual beli akun Gojek ini masih bersangkutan dengan pihak pertama atau pemilik akun resmi. Apabila pembeli akun

<sup>173</sup> Wawancara Roni, tanggal 15 April 2021

<sup>174</sup> <https://www.ojolakademi.com/rating-driver-gojek/#:~:> diakses pada tanggal 16 April 2021

<sup>175</sup> <https://www.ojolakademi.com/rating-driver-gojek>. Diakses pada tanggal 16 April 2021

<sup>176</sup> <https://www.mitraojek.com/2019/08/untung-ruginya-jasa-jual-beli-akun.html> diakses pada tanggal 16 April 2021

melakukan aktivitas driver harus menemui pihak pertama untuk melakukan verifikasi wajah agar akun dapat digunakan untuk narik.<sup>177</sup>

Customer komplain terjadi karena perbedaan wajah yang tidak sesuai dengan aplikasi customer dapat melaporkan akun tersebut. Sehingga menyebabkan akun terkena suspend. Ini menjadikan pembeli akun rugi karena kesulitan untuk mengaktifkan akun dan melakukan orderan kembali.<sup>178</sup>

Customer ketika memesan pasti akan mengecek plat nomor kendaraan driver supaya customer mengetahui ojek onlinenya sudah datang. Maka bisa saja, ketika driver menjemput customer namun kendaraan berbeda customer dapat memperlmasalahkan. Kesulitan mengenali plat kendaraan driver ini berakibat customer dapat memberikan bintang satu atau dua sehingga sangat merugikan pembeli akun Gojek.<sup>179</sup> Kemudian konsumen sulit untuk mengenali driver, sehingga konsumen bertanya kepada driver. Driver mempunyai banyak alasan salah satunya adalah “ini akun bapak saya, karna bapak saya lagi capek jadi saya yang narik”.<sup>180</sup> Adapun alasan lain pemilik akun sedang sakit jadi saya yang narik. Apabila terkait dengan identitas kendaraan alasan driver motor masih dibengkel jadi kendaraan berbeda dengan di akun. Dampak lain seringnya di cancel atau pesanan dibatalkan oleh konsumen karena ulah dari sesame driver.<sup>181</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak jual beli akun Gojek di area Kota Semarang adalah bahaya penipuan yang dilakukan melalui sosial media facebook, sulitnya ketika terkena suspend (pembekuan akun) yang menyebabkan akun tidak dapat digunakan sementara waktu sehingga harus diurus dikantor cabang terdekat dengan pemilik akun resminya, customer komplain dengan memberikan rating pada driver dibawah 4 menyebabkan driver tidak mendapat insentif, bonus bahkan dapat putus mitra, kesulitan untuk mengelola akun sehingga pembeli akun harus menemui pemilik akun resmi untuk menyamakan data atau verifikasi wajah untuk melakukan aktivitas driver, dan customer kesulitan mengenali plat kendaraan driver.

---

<sup>177</sup> Wawancara Roni, tanggal 15 April 2021

<sup>178</sup> <https://www.mitraojek.com/2019/08/untung-ruginya-jasa-jual-beli-akun.html> diakses pada tanggal 16 April 2021

<sup>179</sup> <https://www.mitraojek.com/2019/08/untung-ruginya-jasa-jual-beli-akun.html>

<sup>180</sup> Wawancara Komar, tanggal 27 Maret 2021

<sup>181</sup> Wawancara Komar, tanggal 27 Maret 2021

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI AKUN GOJEK DI AREA KOTA SEMARANG DALAM PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**A. Analisis Praktek Jual Beli Akun Gojek di Area Kota Semarang dalam Perspektif Teori Masalah**

Perkembangan zaman yang semakin maju menjadikan teknologi ikut berkembang pesat. Pesatnya kemajuan teknologi tersebut memudahkan manusia untuk menyelesaikan dan memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah banyaknya pengguna smartphone pada semua kalangan masyarakat. Sebab, komunikasi merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat sekarang untuk mengakses informasi secara akurat. Perkembangan tersebut merambah disegala aspek yaitu komunikasi, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, transportasi, dan sebagainya. Sehingga, banyak sekali layanan digital yang dilakukan melalui smartphone seperti layanan belanja Shopee, layanan traveloka untuk perjalanan dan liburan, layanan pendidikan seperti Ruang Guru, layanan transportasi Gojek dan Grab, dan sebagainya.

Fokus pada layanan transportasi seperti halnya ojek online. Gojek adalah Layanan transportasi yang memudahkan aktivitas manusia dengan diimbangi adanya teknologi yang canggih. Gojek memulai perjalanannya pada tahun 2010 dengan layanan pertama yaitu pemesanan ojek melalui call-center.<sup>182</sup> Gojek Indonesia memiliki nama lain sebagai PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang didirikan oleh Nadiem Makarim.<sup>183</sup> Awalnya Gojek hanya layanan transportasi, namun sekarang Gojek memiliki lebih dari 20 layanan yang menjadi solusi untuk menyelesaikan aktivitas sehari-hari. Layanan yang diberikan Gojek mulai dari transportasi, pesan antar makanan, belanja, kirim-kirim barang, pembayaran, pijat, sampai bersih- bersih rumah dan kendaraan.

Gojek adalah aplikasi dengan macam solusi untuk menyelesaikan setiap kondisi. Sebab itu, banyak sekali yang bergabung dengan Gojek ini disebut dengan mitra. Mitra ini terbagi menjadi dua mitra usaha dan mitra driver. Akibatnya Gojek memberikan dampak ekonomi untuk Indonesia dengan menyumbangkan sekitar Rp 44,2 triliun bagi perekonomian Indonesia, membantu anggota mitra driver yang mengklaim bahwa sejak


---

<sup>182</sup> <https://www.gojek.com/about/> diakses pada tanggal 16 Maret 2021

<sup>183</sup> <https://markey.id/blog/bisnis/gojek-indonesia> diakses pada tanggal 16 Maret 2016

bergabung menjadi mitra driver kualitas hidup meningkat bahkan bisa menyekolahkan anaknya, serta menunjang pertumbuhan UMKM di Indonesia.<sup>184</sup>

Fokus pada mitra driver, untuk bergabung menjadi mitra driver harus mendaftar secara online pada situs Gojek.com atau datang langsung ke kantor cabang Gojek, memiliki dokumen dan syarat yang lengkap seperti SIM, surat kendaraan dan buku tabungan. Gojek memberikan lapangan pekerjaan dan memudahkan mitra driver bekerja menyesuaikan jam kerja yang ditentukan sendiri tanpa ada batas waktu. Oleh karena itu, banyak sekali orang menjadi driver ojek online yang membuat Gojek sekarang tidak membuka lowongan pekerjaan untuk mitra driver. Pembatasan menjadi driver di setiap wilayah mengakibatkan terjadinya jual beli akun Gojek yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial dikalangan masyarakat. Praktek jual beli akun Gojek tersebut menawarkan akun dengan riwayat yang bagus, jaket, helm, dan atm dengan kisaran harga Rp 1,6 juta- Rp 2,3 juta.



Gambar 4.1  
Skema Praktek Jual Beli Akun Gojek

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).<sup>185</sup> Dalam hukum islam jual beli dikenal dengan istilah *al- bay'*. Secara bahasa *al-bay'* merupakan mashdar dari kata *ba'a*, yaitu menjual. *Al- bay'* merupakan lawan kata *al- syira'*, yaitu membeli, tetapi dapat juga bermakna *al-syira'* itu sendiri.<sup>186</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>187</sup> Adapun rukun dan syarat jual beli, sebagai berikut:

- 1) Penjual dan pembeli, dalam melakukan jual beli orang yang melakukan akad harus saling ridha tanpa ada paksaan, cakap dan tidak gila.
- 2) Objek barang (*mauqud 'alaih*), merupakan barang yang memberikan manfaat, bukan barang najis atau haram, barang merupakan hak milik sepenuhnya dapat menjual harus

<sup>184</sup> <https://www.gojek.com/about/> diakses pada tanggal 31 Agustus 2020.

<sup>185</sup> Nur Afifah, "Bentuk- Bentuk Muamalah dalam Islam", (Semarang: Aneka Ilmu), 2019. Hlm 1

<sup>186</sup> Ikit dkk, "Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam", (Yogyakarta: Gava Media), cet-1, 2018. Hlm 70

<sup>187</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20

dengan adanya izin, dapat diserahterimakan, dan pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

3) Sighat (Ijab dan Qabul), jual beli yang dilakukan suka sama suka atas dasar tanpa adanya paksaan dalam bertransaksi.

4) Nilai tukar pengganti barang (uang atau barang)

Maka praktek jual beli akun Gojek di area Kota Semarang merupakan akad yang *ghairushahih* yaitu jual beli yang tidak terpenuhi salah satu rukun dan syaratnya. Sebab,rukun dan syarat dalam jual beli akun Gojek tersebut, sebagai berikut:

1) Adanya penjual akun yaitu mitra driver dan pembeli akun. Pihak yang melakukan transaksi tersebut orang yang sudah cakap hukum, sehat jasmani dan rohani (tidak gila), tanpa adanya paksaan, saling mengetahui barang dan saling menyadari atas transaksi yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.

2) Objek barang adalah akun yang berisi identitas driver terdiri dari foto, jenis type kendaraan, nomor motor kendaraan dan buku tabungan yang digunakan. Namun akun atau aplikasi Gojek tersebut bukanlah milik dari mitra driver (penjual akun) melainkan pemilik PT Apikasi Karya Anak Bangsa (AKAB). Aplikasi atau akun tersebut hanyalah pemberian hak kepada mitra untuk mengelola dan menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga, dalam perjanjian mitra diterangkan bahwa aplikasi dan semua hak yang terkait dengan aplikasi merupakan dan akan tetap menjadi milik AKAB.<sup>188</sup> Namun, dalam jual beli akun tersebut akun dapat diserahterimakan, hanya saja akun tidak milik penjual akun atau mitra driver.

3) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli serta nilai tukar barang yakni sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan.

Demikian sesuai dengan uraian diatas tentang praktek jual beli akun Gojek dari sudut pandang jual beli dalam Islam dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli akun Gojek tersebut *ghairushahih* atau jual beli yang tidak sah karena objek yang diperdagangkan bukan milik sepenuhnya dari penjual akun melainkan akun tersebut adalah milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB).

Meningkatnya kebutuhan manusia membuat manusia saling bersaing untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya adalah memperoleh pekerjaan dengan menjadi driver Gojek. Fokus pada Kota Semarang, praktek jual beli akun Gojek sangat marak terjadi dilakukan secara langsung dan melalui media sosial, sebagai berikut adalah grup

---

<sup>188</sup> Perjanjian Kerjasama Kemitraan Ini Dengan Seksama Sebelum Mendaftar Sebagai Mitra, Mengakses Atau Menggunakan Aplikasi Go-Jek, <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/> Diakses pada tanggal 4 Juni 2021 Pukul 09.32 WIB

facebook dengan nama grup “*Jual Beli Akun Gojek Gocar Grab Semarang (Khusus COD)*”.

Dalam grup facebook tersebut orang akan mudah mendapatkan informasi akun Gojek, Gocar, dan Grab yang dijual beli secara *cash on delivery* atau disingkat dengan COD khusus Kota Semarang dan sekitarnya. Perlu diketahui bahwa jual beli akun tersebut dilakukan atas berdasarkan saling mengetahui akun dan mengetahui dampak yang terjadi apabila bekerja menggunakan akun secara fiktif (tidak sesuai dengan identitas). Yang dimaksud dampak yang diketahui adalah ketika pembeli akun sepakat membeli akun tersebut maka pembeli setiap kali akan bekerja harus melakukan verifikasi wajah sesuai dengan pemilik akun, dan menerima resiko ketika ada konsumen yang bertanya atau komplain mengenai ketidaksesuaian antara akun dan driver. Oleh karena itu dalam melakukan promosi di facebook mitra driver yang menjual siap membantu pembeli akun untuk melakukan verifikasi wajah setiap waktu.

Adapun alasan mitra driver menjual akun miliknya karena akun sudah tidak digunakan, sehingga mitra driver menjual akunnya secara murah dengan cepat, membutuhkan uang<sup>189</sup>, pekerjaan sebagai ojek online penghasilannya sudah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sudah merasa bosan sebagai driver ojek online, dan sudah mendapatkan pekerjaan yang lain<sup>190</sup>. Dari alasan tersebut yang membuat mitra driver menjual akun Gojeknya. Sedangkan orang membeli akun Gojek karena ia ingin bekerja sebagai driver ojek online. Namun, Gojek sudah tidak membuka pendaftaran untuk driver baru,<sup>191</sup> persyaratan dokumen tidak lengkap seperti SIM, SKCK, dan kelengkapan surat kendaraan, tidak ada panggilan dari Gojek setelah pendaftaran dan antrean lama.<sup>192</sup> Sebab itu dirasa sangat ribet untuk menjadi driver ojek online. Akibatnya praktek jual beli akun Gojek di area Kota Semarang marak terjadi.

Akun yang dijual oleh mitra driver ditawarkan dengan memberikan keterangan bahwa akun memiliki riwayat baik, tanpa peringatan/suspend/scors, skala rating 4.6 atau 4.8 , jaket, helm, dan buku tabungan dengan harga kisaran dari Rp 1,6 juta- Rp 2,3 juta. Semakin murah harga akun, maka biasanya kurang jaket atau helm dan lainnya. Sekitar area Kota Semarang khususnya pada daerah Tlogosari. Pihak yang menjual menawarkan akun drivernya di Facebook seharga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus rupiah) dengan riwayat akun yang bagus, tidak ada suspen/ scors dari kantor Gojek serta tidak ada komplain dari pengguna jasanya dan mendapatkan atm, sim card, jaket dan helm.<sup>193</sup> Transaksi menggunakan kwintansi yang ditemplei materai tertulis dengan adanya

---

<sup>189</sup> Wawancara Siswati, Tanggal 25 Maret 2021

<sup>190</sup> Wawancara Hasan, Tanggal 27 Maret 2021

<sup>191</sup> Wawancara Komar, Tanggal 27 Maret 2021

<sup>192</sup> <https://www.mitraojek.com/2019/08/untung-ruginya-jasa-jual-beli-akun.html> diakses pada tanggal 29 maret 2021

<sup>193</sup> Wawancara Komar, tanggal 29 maret 2021

perjanjian ini, bilamana terjadi permasalahan dengan kantor Gojek pemilik akun siap membantu.<sup>194</sup>

Dilihat dari penjelasan tersebut adanya kemaslahatan antara penjual akun (mitra driver) dan pembeli akun. Penjual akun atau mitra driver terdapat *masalah* bagi dirinya, antara lain karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, akun Gojek sudah tidak digunakan karena dirasa penghasilan Gojek sudah tidak relevan, merasa bosan, sudah mendapatkan pekerjaan lain, maka daripada akun tidak digunakan akun tersebut dijual. Sedangkan pembeli akun tersebut digunakan untuk bekerja dan ingin menjadi driver Gojek. Sesuai dengan konsep *masalah*, *masalah* sama dengan *manfa'ah* baik dari bentuk katanya (*wazn*) maupun maknanya. Dalam terminology usul al- fiqh, *masalah* diartikan segala sesuatu yang dapat mewujudkan kebaikan dan terhindarnya segala macam *madarrah* (bahaya) atau *mafsadah* (kerusakan) dalam kehidupan manusia.<sup>195</sup> *Maslahah* mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dari segala yang berhubungan dengan manfaat tersebut. Sehingga makna *masalah* tersebut untuk mencapai manfaat dan menolak *kemudharatan* bertujuan memelihara tujuan syara' yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzd al- din*), jiwa (*hifzd al- nafs*), akal (*hifzd al- aql*), keturunan (*hifzd al- nasl*), dan harta (*hifzd al- maal*). Setiap menjaga dan melindungi kelima tujuan syara' tersebut disebut *masalah* tetapi setiap hal yang membuat salahsatu tidak dapat menjaga lima unsur syara' disebut *mafsadah*.

Ketika pembeli tersebut membeli akun dengan bertujuan untuk bekerja memenuhi kebutuhannya. Namun terdapat kesulitan yang terjadi saat bekerja seperti kesulitan mengelola akun, adanya customer complain, suspend, dan adanya pesanan dibatalkan. Maka suatu keadaan tersebut tidak mendatangkan kebaikan dan manfaat. Oleh karena itu, sebaiknya menolak *kemudharatan/kesulitan* untuk mencapai manfaat. Sebagaimana sesuai dengan hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارُ قُطْنِي وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

“Dari Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri Radhyallahu'anhu, bahwa Rosululloh Sollahu'alaihi wasallam beliau bersabda: “Dilarang segala yang bahaya dan menimpakan bahaya.” (Hadits hasn diriwayatkan Ibnu Majah, Darutquthni, dan yang lainnya dengan disanadkan dan diriwayatkan oleh Malik

<sup>194</sup> Wawancara Komar, Tanggal 27 Maret 2021

<sup>195</sup> Halil Thahir, “*Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*”, (Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara), 2015. Hlm 36

*dalam Al- Muwatha' secara mursal, dari Amr bin Yahya, dari bapaknya, dari Nabi shallallohu 'alaihi wasallam dengan meniadakan Abu Sa'id. Hadits ini menguatkan satu dengan yang lainnya)*<sup>196</sup>

Hadits tersebut sangat penting tentang larangan berbuat kerusakan baik dalam ibadah atau bermuamalah sehingga manusia tidak boleh mendatangkan *mudhorot* baginya dan bagi orang lain. Segala sesuatu yang disyariatkan baik bertujuan untuk memelihara dan melindungi kelangsungan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Sebab itu, manusia harus menghindari dan menolak adanya kemudharatan.

Maraknya praktek jual beli akun Gojek di Kota Semarang salahsatunya disebabkan adanya pembatasan driver ojek online sehingga pendaftaran Gojek ditutup. Menyebabkan orang yang ingin bekerja dengan sungguh-sungguh memperoleh akun dengan membeli. Memang banyak kemudahan menjadi driver ojek online diantaranya jam kerja ditentukan sendiri tanpa ada batasan waktu. Namun terdapat juga kerugian, ketidaksesuaian akun dengan driver menyebabkan adanya customer komplain, pesanan dibatalkan, suspend, kesulitan mengelola akun, adanya bahaya penipuan bermodus jual beli akun, dan akun disalahgunakan. Maka dari itu, lebih baik tidak bekerja sebagai driver ojek online untuk menghindari kemadharatan. Sebagaimana menurut al- Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan (*jabl al-masalih wa dar'u al mafasid*) atau aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia didunia dan akhirat sekaligus. Sehingga, termasuk dalam kategori *al maqashid al hajjiyat*. *Maqashid al hajjiyat* adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk kelonggaran dan menghilangkan kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan, yang berikutnya juga menyebabkan terbaikannya sesuatu yang dicari. Apabila *maqashid* tersebut tidak dijaga, umumnya orang-orang mukallaf terjerat dalam kesulitan, namun tidak sampai pada tingkatan kerusakan normal yang dihindari dalam kemaslahatan umum. Singkatnya, *maqashid al hajjiyat* adalah kemaslahatan yang semata-mata untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam menjalani hidup ini. Oleh karena itu, syariat islam memberikan kemudahan dalam ibadah maupun muamalah.<sup>197</sup>

Dalam praktek jual beli akun Gojek di area Kota Semarang antara pemilik akun (mitra driver) dan pembeli akun termasuk kedalam *al hajjiyah* merupakan segala sesuatu yang dikembalikan kepada kebiasaan yang baik, akhlak yang baik, perasaan yang sehat, sehingga umat Islam menjadi umat yang disenangi. *Al-hajjiyah* tidak termasuk kepada

---

<sup>196</sup> Abu Isa Abdullaoh bin Salam, "Ringkasan Syarah Hadits Arba'in Syaikh Sholeh Alu Syaikh", Hadits ke-32 Tidak Boleh Berbuat Kerusakan. Hal 99

<sup>197</sup> Halil Thahir, "*Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*", (Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara), 2015. Hlm 44-46

sesuatu yang pokok atau tidak sampai pada tingkatan *dharury*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan merusak kehidupan itu sendiri. Namun, keberadaannya ini memudahkan manusia dan menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya sesuai dengan yang disyariatkan seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, kerjasama *mudharabah* dan *musaqah* dan lain sebagainya dengan ketentuan bahwa kemaslahatan tingkat *hajjiyah* mengacu pada kemaslahatan *daruriyah*.

Penjual akun melakukan transaksi tersebut dengan pembeli akun dimaksud agar mendapatkan uang karna dirasa penghasilan sebagai driver ojek online penghasilannya sudah tidak mumpuni. Sedangkan pembeli akun melakukan transaksi ini karena ingin bekerja sebagai driver ojek online untuk mendapatkan penghasilan yang halal. Dengan melakukan transaksi ini pembeli akun mencari nafkah yang telah dianjurkan oleh syariat Islam dan dapat membantu orangtua. Selain itu pembeli akun tersebut setiap menunaikan sholat jum'at memberikan infaq, memberikan nasi bungkus kepada orang yang berada dijalan sekitar Tlogosari, dan membeli koran di lampu merah dengan memberikan uang lebih<sup>198</sup>, serta tak lupa untuk selalu bersedekah agar pekerjaan yang dilakukan menjadi berkah.

Kemaslahatan tersebut terwujud dengan memelihara lima unsur pokok yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam praktek jual beli akun Gojek menyebabkan salahsatu lima unsur pokok tidak terpenuhi yakni dalam memelihara harta. Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia. Dengan adanya harta manusia bisa mendapatkan apa yang diinginkan dengan mudah, untuk kebahagiaan didunia dan menggapai kebahagiaan akhirat. Sebaliknya apabila manusia tidak memiliki harta ia akan sulit untuk mendapatkan yang ia inginkan. Ia akan cenderung susah dan tidak bahagia. Harta dapat digunakan manusia untuk beribadah yakni sedekah, zakat dan haji. Maka harta merupakan hal penting dalam kepemilikan hidup manusia. Oleh karena itu, Allah swt memerintahkan untuk memperoleh harta dengan cara yang halal dan melarang mengambil harta orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa: 29<sup>199</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>198</sup> Wawancara Komar, Tanggal 29 April 2021

<sup>199</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29> diakses pada tanggal 17 Februari 2021

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S 4 [An- Nisa] : 29)

Dalam memelihara harta (*Hifdz al- Mal*) berdasarkan kepentingannya dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu:<sup>200</sup>

1. Memelihara harta (*hidfz al-mal*) dalam tingkatan *dharuriyah*

Sesuai yang disyariatkan cara memperoleh harta melalui jual beli, kewajiban berusaha memperoleh rezeki, wajib menjaga amanah harta orang lain yang dititipkannya dan pembagian harta melalui hukum kewarisan. Begitu sebaliknya syariat Islam melarang memperoleh harta dengan cara yang batil, seperti mencuri, merampok, penipuan, melakukan suap, dan juga dilarang melakukan riba. Apabila peraturan ini tidak diikuti maka akan mendatangkan kemudharatan yang membuat tidak terjaganya harta.

2. Memelihara harta (*hidfz al- mal*) dalam tingkatan *al- hajjiyah*

Sesuai disyariatkan jual beli dengan salam, ijarah, utang piutang, mudharabah, musaqah, musyarakah dan sebagainya. Sebaliknya yang dilarang melakukan monopoli, penimbunan barang (*ikhtikar*) dan sebagainya. Apabila ketentuan ini tidak diikuti, tidak akan merusak kehidupan seseorang yang berkaitan dengan harta, namun menimbulkan kesulitan dan kesusahan yang berhubungan dengan harta. Keberadaan aturan ini bertujuan untuk memudahkan dalam kehidupan.

3. Memelihara harta (*hidfz al-mal*) dalam tingkatan *al tahsiniyat*

Sesuai adanya ketentuan syuf'ah dalam melakukan transaksi harta benda, dan mendorong seseorang untuk bersedekah, walaupun hartanya tidak mencapai nisab dan haul. Hal ini tidak akan mengakibatkan kerusakan kepemilikan harta dan tidak menimbulkan kesulitan. Sebaliknya dilarang untuk melakukan perbuatan mubazir atau terlalu kikir terhadap hartanya.

Menjaga harta (*Hidfz al- mal*) yang sesuai dengan Syariat Islam adalah menjaga harta sesuai dalam memperolehnya dan dalam penggunaannya. Dengan menjaga harta dengan baik akan mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup bagi dirinya dan orang lain. Kondisi lingkungan yang dapat dirasakan pembeli akun dalam mengelola

---

<sup>200</sup> Busyro, “*Maqashid al- Syari’ah : Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*”, (Jakarta: Prenamedia Grup), 2019. Hlm 126-127

harta sebagai bentuk dari menjaga harta (*Hifz al-mal*). Pembeli akun memperoleh penghasilannya untuk membantu orangtua membayar kuliah, untuk kehidupan sehari-hari dan memberi sedikit uang kepada orangtua. Harta yang diperoleh tidak seharusnya disimpan dalam bentuk asset yang ditimbun, melainkan harta yang mampu memenuhi kebutuhan hidup. Penjagaan harta diwujudkan dengan saling membantu orang lain dengan sedekah. Hal ini mencerminkan bahwa penggunaan harta pembeli akun tidak semata-mata untuk kehidupan didunia melainkan juga berorientasi kehidupan akhirat.

Dalam Islam, Harta adalah harta Allah yang dititipkan-Nya pada alam sebagai anugerah ilahi, yang diawasi dan ditundukkan-Nya untuk manusia seluruhnya.<sup>201</sup> Oleh karena itu, harta bukan untuk disimpan melainkan untuk mampu memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi orang lain seperti bersedekah.

Apabila praktik jual beli akun Gojek tersebut terdapat niat yang tidak baik seperti bahaya penipuan bermodus jual beli akun Gojek, ini menyebabkan pembeli akun mengalami kerugian. Harta yang melimpah bukanlah ciri kesuksesan dimata Allah. Kesuksesan dimata Allah SWT dimiliki seorang hamba yang tidak melalaikan harta dan mampu menggunakannya untuk dirinya, orang lain serta agama untuk kebaikan diakhirat. Pembeli akun sadar menggunakan harta tidak menyangkut pada masalah didunia saja melainkan juga akhirat. Hal ini diterapkan dengan pembeli akun memperoleh harta dengan halal dan menggunakan sesuai kebutuhan serta membantu orang lain.

Hukum Islam atau Syariah sesuai dengan segala aspek kebutuhan dalam kehidupan manusia. Setiap ketentuan hukumnya yang terdapat dalam teks sucinya dapat memberikan *maslahat*. Hukum Islam (syariah) sehubungan dengan fitrah, karena memperhatikan segala aspek kebutuhan dalam kehidupan manusia yang berkeadilan. Oleh karena itu, hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan sebanyak-banyaknya untuk umat manusia, baik yang didunia maupun di akhirat. Keterkaitan *maslahah* duniawi (kebutuhan) dan ukhrawi merupakan hubungan yang menyatu. Imam Izzuddin Ibn Abd Salam mengatakan dalam karyanya *Qawa'id Al-Ahkam fi al- Masalih Al-Anam*, kemaslahatan tuuntuk dunia dan akhirat, apabila kemaslahatan sirna, maka rusaklah urusan dunia dan akhirat, apabila kemafsadatan muncul hancurlah penghuninya. Sedangkan Al- Syatibi dalam *Al- Muwafaqatnya* juga mengatakan bahwa kemaslahatan yang harus diwujudkan dan *kemafsadatan* yang harus dihapuskan menurut syara' harus diarahkan pada tegaknya kehidupan dunia dan akhirat.<sup>202</sup> Sebab itu, kemaslahatan haruslah dijaga untuk kelangsungan hidup manusia.

---

<sup>201</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, "*Maqashid Syariah*", (Jakarta:Amzah), cet-2, 2010. Hlm 175

<sup>202</sup> Amin Farid, "*Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al- Syatibi*", (Semarang: Walisongo Press), cet-1, 2008. Hal 114

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Ushul Fiqh, ada 2 bentuk *maslahah*: 1) mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jabl al manafi'* (membawa manfaat) kebaikan dan kesenangan yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan atau dirasakan diwaktu yang akan datang. 2) menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'ul mafasid*.<sup>203</sup> Dalam Kaidah Fiqh *maslahah fiqhiyah*, menurut syaih Izuddin bin abdu Al-salam ada dua kaidah induk, yaitu<sup>204</sup>

### دَرْءُ الْمَفَاسِدِ

1) Artinya menolak segala yang rusak

### جَبَبُ الْمَصَالِحِ

2) Artinya menarik segala yang bermaslahah

Oleh karena itu, praktek jual beli akun Gojek sebaiknya dihindari untuk mewujudkan kebaikan. Sedangkan Prof. Dr. Hasbi Asy- Siddieqy mengatakan bahwa kaidah kully diatas dapat dikembangkan menjadi beberapa kaidah, diantaranya adalah:

1. Sesungguhnya kemudharatan itu harus dihilangkan
2. Sesungguhnya menolak kemudharatan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan<sup>205</sup>

Sesuai dengan kaidah ini, praktek jual beli akun Gojek banyak menimbulkan kemudharatan seperti adanya penipuan bermodus jual beli akun Gojek, pesanan dibatalkan, akun disalahgunakan, suspend, kesulitan mengelola akun dan customer komplain maka harus menghilangkan dan menolak kemudharatan tersebut demi mewujudkan kebaikan untuk semua pihak. Sebab praktek jual beli akun Gojek merugikan pembeli akun, penjual akun dan pengguna Gojek serta PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB).

Segala ketetapan Allah SWT yang berada dalam Al- Qur'an dan Sunnah/Hadits memiliki tujuan utama yakni kemaslahatan. Dalam setiap ketetapan mengartikan bahwa maslahat mendatangkan kebaikan/ kemanfaatan dan terhindarnya kemudharatan/kerugian sehingga terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan manusia didunia bahkan sampai akhirat. Karena maslahat tersebut sesungguhnya adalah memelihara tujuan hukum Islam (*Maqashid Syariah*) yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

Sebab itu, praktek jual beli akun Gojek di area Kota Semarang tidak mendatangkan *maslahah*/kebaikan melainkan kemadaratan/kesulitan. Sebagaimana dengan menurut Imam al- Gazzali (505 H/ 1111 M) berpendapat bahwa *maslahah* ialah penjagaan terhadap suatu syarak. Di awal, beliau menyatakan bahwa *maslahah* sebagai

<sup>203</sup> Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh", Jilid II,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group), cet-4, 2008. Hlm 208

<sup>204</sup> Amin Farih, "Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam", (Semarang: Walisongo Press), cet-1, 2008. Hal 20

<sup>205</sup> Amin Farih, "Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam", (Semarang: Walisongo Press), cet-1, 2008. Hal 21

suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak kemudharatan.<sup>206</sup> Namun yang di maksud oleh Imam al- Gazzali “mencapai manfaat dan menolak kemudharatan” bukanlah untuk mencapai kehendak dan tujuan manusia. Maksud mencapai manfaat dan menolak kemudharatan adalah untuk mencapai tujuan Allah swt untuk kemaslahatan manusia yang mencakup lima prinsip dasar: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasab*) dan harta (*mal*). Bagi al Ghazali setiap sesuatu yang mewujudkan terlindunginya lima prinsip tersebut maka disebut dengan *maslahah*, sebaliknya setiap sesuatu yang dapat menyebabkan terabaikannya disebut *mafsadah*.<sup>207</sup> atau dalam buku Ushul al- Fiqh karya Abu Rokhmad, al Ghazali mendefinisikan *maslahah* merupakan ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (*manfa’ah*) atau menyingkirkan sesuatu merusak (*mafsadah*). Namun, mencari manfaat dan menyingkirkan madarat merupakan tujuan (*maqashid*) yang dimaksud penciptaan (*khalq*) dan kebaikan dari ciptaan-Nya untuk mewujudkan tujuan (*maqashid*). *Maslahah* adalah pemeliharaan dari *maqsud* syara’ yang terdiri dari lima hal yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang menjamin kelima unsur tersebut adalah *maslahah*.<sup>208</sup>

*Mafsadah* dapat diartikan dengan kemudharatan.<sup>209</sup> *Mafsadah* merupakan lawan dari *maslahah* atau lawan dari kebaikan. *Mafsadah* asal perkataannya ialah *fasada-yafsudu- fasadam* yang bermaksud sesuatu yang rusak<sup>210</sup>.

Sedangkan Imam Al- Gazzali berpendapat, *mafsadah* ialah setiap perkara yang meluputkan kepentingan yang lima (*al- usul al-khamsah*) merupakan *mafsadah*.<sup>211</sup> Sedangkan Imam Fakhr al- Din al- Razi berpendapat, *mafsadah* merupakan ungkapan kesakitan ataupun jalan (*wasilah*) yang membawa terhasilnya kesakitan tersebut.<sup>212</sup>

Berdasarkan definisi para Ulama, disimpulkan suatu perilaku yang memberikan dampak kerusakan, kerugian dan hilangnya manfaat yang melalaikan kepentingan lima pokok (agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan) terjadi pada mayoritas manusia atau individu. Misalnya, hukum potong tangan bagi pencuri merupakan *mafsadah* bagi kelompok pencuri karena dapat mengurangkan keupayaan dan kemudahan dalam kehidupannya. Tetapi mencuri adalah perbuatan yang menimbulkan mafsadah dampaknya merusak dan mengambil hak-hak manusia. Bahkan jika tidak dilakukan penolakan maka akan membawa pada peluputan *maqashid al-syariah*.<sup>213</sup> Sehingga singkat pengertian *mafsadah* merupakan kemudharatan yang mendatangkan kerugian, kesakitan dan menghilangkan manfaat yang melalaikan tujuan syara’ yaitu menjaga lima pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

<sup>206</sup> Abū Hāmid al-Ghazālī, “*Al Mustasfā min ‘Ilm al Usul*”, ‘Abdullah Mahmūd Muhammad Umar ( Mutaqiq), (Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyah), Cet. 1, 2008M. Hlm 275

<sup>207</sup> Halil Thahir, “*Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*”, (Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara), 2015. Hlm 38

<sup>208</sup> Abu Rokhmad, “*Ushul al Fiqh*”, (Semarang: CV Karya Abdi Jaya), cet-1, 2015. Hal 242

<sup>209</sup> Anis, Ibrahim, “*Mu’jam al Wasit*”, Juz II, (Qehirah: T.T.P), Cet- 2, 1972 M. Hlm 688

<sup>210</sup> Abī al Husain Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyā, “*Mu’jam Maqāyis al Lughah*”, ‘Abd al Salām Mu’ammad Hārūn(Muhaqqiq), Juz IV, (Mesir: Matba’ah Mustafa al Bābi al Halabi), Cet II, 1971M/1391H. Hlm 502

<sup>211</sup> Al- Gazzali, “*Al Mustasfa min ‘Ilm al Usul*”, ‘Abdullah Mahmud Muhammad Umar (Muhaqqiq), (Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyah), cet IV. Hlm 275

<sup>212</sup> Fakhr al- Din Al Rāzī, “*al Mahsūl fi ‘Ilm Usūl al Fiqh*”, Jābir Qiyād al Alwānī (Muhaqqiq), Juz, V, (Beirut: Muassasah al Risālah, t.t). Hlm 158

<sup>213</sup> ‘Izz al Dīn ‘Abd al Salām, “*Qawā’id al-Kubrā al-Mausūm bi Qawā’id al-Ahkām fi Islāhi al-Anām*”, JuzI (Dimasyq: Dār al-Qalam), 2000M/1421H. Hlm 19

Sesuai dengan adanya uraian diatas praktek jual beli akun Gojek di area Kota Semarang dilarang atau tidak boleh dilakukan karena tidak mewujudkan manfaat melainkan menimbulkan *fasid* atau kerusakan bagi pembeli akun, penjual akun (mitra driver), pihak Gojek atau PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) dan pengguna Gojek. demi kelangsungan kenyamanan antar pihak dan untuk kenyamanan pengguna Gojek sehingga harus mematuhi peraturan Gojek dengan baik.

Maka dari itu, menolak *mafsadah* untuk mencapai kemaslahatan dalam melakukan praktek jual beli akun Gojek di area Kota Semarang terdapat adanya *mafsadah*/kemudharatan yakni adanya bahaya penipuan yang bermodus jual beli akun Gojek melalui media sosial facebook menawarkan akun kisaran harga Rp 1,6 juta- Rp 2,7 juta dengan riwayat akun baik. Penjual akun membiarkan akun di pakai selama satu dua bulan kemudian akun tidak dapat digunakan karena penjual akun ke kantor Gojek untuk mengganti nomor dengan alasan tertentu. Dari kasus tersebut terdapat 8 korban.<sup>214</sup>

Dapat terjadi suspend yang artinya pembekuan akun sementara karena terindikasi melakukan pelanggaran ringan, sedang dan berat. Pelanggaran ini diketahui dari laporan konsumen dan system. Maka apabila terjadi suspend maka pembeli akun harus melakukan pembukaan akun ke kantor Gojek. Keterikatan identitas akun antara pembeli akun dan penjual akun (mitra driver) ternyata menyulitkan dan menyusahkan pembeli akun. Sehingga ini dirasa sangat menyulitkan pembeli akun karena terdapat kesulitan untuk mengelola akun yang dibeli.

Dapat terjadi pembatalan pesanan karena konsumen mementingkan keselamatan dan kenyamanan. Ketika melihat driver/plat kendaraan driver kendaraan yang dipesan tidak sesuai maka konsumen mengambil sikap yaitu melakukan pembatalan pesanan atau pesanan tetap diteruskan dengan ada rasa was-was. Setelah selesai melakukan pesanan konsumen memberikan penilaian atau disebut dengan skala rating. Skala reting dibawah 4 dapat mempengaruhi orderan driver.<sup>215</sup> Ketika rating turun maka semakin sulit dan sedikit orderan yang masuk.

Ketika pembatalan pesanan/ cancel dan skala rating yang rendah terjadi terus menerus terhadap driver (pembeli akun Gojek) ini sangat merugikan karna ia tidak dapat bekerja sebagai driver dan mempengaruhi kinerja Gojek, intensif dan bonusnya. Kemudian, customer complain apabila terjadi melapor ke pihak Gojek maka driver dapat terjadi peringatan, suspend bahkan putus mitra.

*Mafsadah* yang terjadi oleh pemilik akun resmi (mitra driver) bisa saja akun yang ia jual disalahgunakan untuk membawa kabur barang pesanan<sup>216</sup>. Bagi pembeli akun banyak sekali *mafsadah* yang terjadi bahaya penipuan, dapat terjadi suspend, customer complain yang menyebabkan kinerja driver turun, intensif dan bonus berkurang serta dapat terjadi putus mitra. Maka dari itu, permasalahan tersebut tidak hanya terjadi pada pembeli akun melainkan juga mitra driver (penjual akun), pemilik aplikasi yaitu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), dan pengguna Gojek.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek jual beli akun Gojek di area Kota Semarang merugikan penjual akun (mitra driver) dan pembeli akun serta kerugian tidak hanya terjadi pada mereka namun pada pengguna Gojek dan pemilik

---

<sup>214</sup> <https://www.tribunnews.com/regional/2019/12/30/nasib-bajul-setelah-kedok-penipuan-jual-beli-akun-gojek-terbongkar-korbannya-ada-8-orang> diakses pada tanggal 14 April 2021

<sup>215</sup> Wawancara Roni, Tanggal 16 April 2021

<sup>216</sup> Wawancara Supri, Tanggal 16 April 2021

aplikasi Gojek yaitu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB). Hal itu tidak mewujudkan *masalah* melainkan kerugian/ *mafsadah* kesemua pihak. Segala bentuk kebaikan dan kemaslahatan harus selalu diusahakan, walaupun menolak *masalah* demi terhindarnya kemudharatan. Sehingga, harus menghindari adanya *mafsadah* dan bahkan lebih mengutamakan menolak *mafsadah*. Oleh karena itu, praktek jual beli akun Gojek di area Kota Semarang tidak mewujudkan kemaslahatan.

## **B. Analisis Praktek Jual Beli Akun Gojek di Area Kota Semarang dalam perspektif Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Perekonomian yang berkembang pesat membuat barang atau jasa semakin bervariasi dan dengan teknologi yang canggih membuat barang atau jasa memiliki ruang gerak dan arus transaksi semakin luas dari dalam negeri sampai luar negeri. Namun permintaan terhadap barang yang meningkat ini adanya kemungkinan barang cacat karena produksi barang yang banyak dalam setiap waktu. Dalam keadaan tersebut konsumen dalam posisi yang lemah karena dapat terjadi kerugian atas barang yang tidak sesuai standar walaupun pada sisi lain konsumen diuntungkan dengan adanya barang yang bervariasi dan kemudahan dalam transaksi. Ketidakberdayaan konsumen untuk menghadapi produsen yang kurang bertanggungjawab tersebut pemerintah ikut campur terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan serta melindungi produsen dan konsumen dalam melakukan transaksi atas barang atau jasa dengan membuat regulasi yaitu hukum perlindungan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas- asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan masyarakat.<sup>217</sup> Adapun hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas- asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa yang sengaja dipergunakan konsumen dalam pergaulan hidup.<sup>218</sup> Sedangkan dalam Islam, pengaturan tentang konsumen merupakan hubungan manusia dengan Allah SWT. Setiap pergerakannya dalam mengonsumsi barang dan atau jasa adalah manifestasi zikir atas nama Allah. Batasan- batasan yang diberikan Islam kepada konsumen untuk tidak mengonsumsi barang dan atau jasa yang haram, agar konsumen selamat baik di dunia maupun di akhirat.<sup>219</sup> Oleh karena itu, harus terdapat batasan yang mengatur antara pelaku usaha kepada konsumen, dan konsumen kepada pelaku usaha.

Hukum perlindungan konsumen merupakan resiko atas perkembangan ekonomi dan industri yang semakin maju. Salah satunya adalah perkembangan teknologi dalam layanan transportasi online. Layanan panggilan ojek online di Indonesia diantaranya terdapat Gojek, Grab, dan Maxime. Layanan ojek online ini sangat membantu pengguna dan para driver yang bergabung dalam perusahaan tersebut. Terutama manfaat yang diberikan bagi pengguna

---

<sup>217</sup> Zulfam, “*Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*”, (Jakarta: PRENADAMEDIA Group), 2016. Hlm 24

<sup>218</sup> Shidarta, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Jakarta: Grasindo), 2000. Hlm 9-10

<sup>219</sup> Zulfam, “*Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*”, (Jakarta: PRENADAMEDIA Group), 2016. Hlm 7

yakni memudahkan perjalanan cepat untuk sampai tujuan. Karena wilayah Indonesia yang padat penduduk dan banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi menimbulkan jalanan macet. Sehingga layanan ojek online ini memberikan kemudahan untuk aktivitas pengguna. Sedangkan manfaat yang diberikan bagi para driver adalah bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan sendiri dan tanpa ada batasan waktu bekerja. Adanya layanan ojek online tersebut menimbulkan dampak baik bagi negara juga karena dapat menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Fokus pada Gojek, Gojek memulai perjalanannya pada tahun 2010 dengan layanan pertama yaitu pemesanan ojek melalui call-center.<sup>220</sup> Perkembangan Gojek yang semakin pesat berawal dari layanan GoRide, GoSend dan GoMart berkembang menjadi lebih dari 20 layanan yakni transportasi, hiburan, belanja, pembayaran dan bisnis.

Namun terdapat kasus di masyarakat yakni jual beli akun Gojek yang dilakukan secara langsung dan melalui media sosial seperti facebook. Gojek dalam beroperasi langsung bersinggungan dengan masyarakat. Sehingga, masyarakat merupakan subjek hukum yang harus dilindungi oleh negara. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas yang meliputi dua aspek, yaitu:<sup>221</sup>

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>222</sup> Sehingga, pengguna dan penyedia barang dan atau jasa harus melakukan transaksi dengan bermanfaat, berkeadilan, seimbang, aman dan selamat. Sesuai dengan asas-asas perlindungan konsumen. Sebagaimana dalam UUPK asas perlindungan konsumen adalah<sup>223</sup>

1. Asas manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
2. Asas keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan keajibannya secara adil,
3. Asas keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan,

---

<sup>220</sup> <https://www.gojek.com/about/> diakses pada tanggal 16 Maret 2021

<sup>221</sup> Rosmawati, "Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen", (Jakarta: Kencana), 2018. Hlm 6

<sup>222</sup> Pasal 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>223</sup> <https://bpkn.go.id/uploads/document/99427398FAQs.pdf> diakses pada tanggal 28 Februari 2021

5. Asas kepastian hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Untuk mencapai transaksi yang bermanfaat, adil, seimbang, aman dan kepastian hukum UUPK mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen. Sebagai berikut adalah hak-hak konsumen pada pasal 4 UUPK adalah<sup>224</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta `mendapatkan barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/ atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, an upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak- hak yang diatur dalam ketentuan pertauran perundang- undangan lainnya.

Sedangkan Pasal 5 Kewajiban konsumen Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:<sup>225</sup>

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

Undang- undang perlindungan konsumen tidak hanya mengacu pada perlindungan konsumen saja. Namun juga terdapat perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Hak-hak pelaku usaha pasal 6 Undang-undang perlindungan konsumen, antara lain:<sup>226</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen

---

<sup>224</sup> Pasal 4

<sup>225</sup> UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 5

<sup>226</sup> Pasal 6

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak- hak yang diatur dalam ketentuan pertauran perundang- undangan lainnya.

Selain hak yang dimiliki, sebagai pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang terdapat pada UUPK pada pasal 7 kewajiban pelaku usaha adalah:<sup>227</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Adanya penjelasan batasan antara hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha tersebut ini mencerminkan bahwa undang-undang perlindungan konsumen tidak hanya melindungi konsumen melainkan juga pelaku usaha. Tetapi, adanya UUPK tersebut tetap mengutamakan konsumen karena ketidakberdayaan konsumen daripada pelaku usaha. Pada praktek jual beli akun Gojek di area Kota Semarang menimbulkan banyaknya akun fiktif atau akun yang tidak sesuai antara driver dan identitas akun. Sehingga, pada praktek jual beli akun Gojek tersebut merugikan konsumen atau pengguna Gojek akibatnya menimbulkan kekhawatiran, perasaan was-was dan ketidaknyamanan saat menggunakan layanan Gojek.

Diketahui konsumen dan pelaku usaha merupakan subjek hukum yang harus dilindungi dan diayomi terhadap undang-undang perlindungan konsumen. Pada praktek jual beli akun Gojek di area Kota Semarang ini dilakukan oleh pihak yang menjual akun ialah mitra driver. Sedangkan dari pihak Gojek tidak mengizinkan adanya pemindahan akun kepada orang lain sesuai dengan kode etik mitra driver.<sup>228</sup> Praktek jual beli akun yang dilakukan mitra driver jelas melanggar kesepakatan dalam perjanjian dengan Gojek, maka dapat dikatakan mitra telah melakukan *wan prestasi*.

<sup>227</sup> UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 7

<sup>228</sup> <https://driver.go-jek.com/s/article/Daftar-Pelanggaran-Tartibjek> diakses pada tanggal 29 Mei 2021 pukul 10.53 WIB

Apabila dilihat dari praktek tersebut mitra sebagai pelaku usaha telah melakukan pelanggaran atas kewajibannya yang terdapat dalam Undang-undang perlindungan konsumen tentang kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya iktikad baik dalam melakukan jual beli tersebut, karena dengan sengaja menjual dan memindahkan akun yang dimiliki
- 2) Tidak memberikan penjelasan secara benar dan jujur tentang identitas akun dan riwayat akun, sebagaimana bahwa identitas akun yang meliputi nama, foto, alamat dan bank yang digunakan tidak dapat diubah.
- 3) Tidak adanya jaminan atas akun Gojek yang dijual digunakan untuk bekerja memberikan jasa yang lengkap dan terpenuhi kepada pembeli akun.

Setiap pengguna Gojek atau konsumen memiliki hak, hak yang dimiliki sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam menggunakan jasa yang disediakan Gojek. Namun, karena maraknya praktek jual beli akun Gojek yang membuat konsumen menjadi was-was, khawatir dan tidak nyaman atas ketidaksesuaian akun dengan identitas driver. Maraknya akun fiktif ini yang meresahkan konsumen dan sangat dirugikan sehingga seharusnya adanya kesepakatan dan dijadikan aturan hukum supaya hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha dapat terlaksana seimbang, aman, selamat, berkeadilan dan kepastian hukum sesuai dengan asas-asas dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas atas jasa yang digunakan. Kejelasan informasi atas Gojek dapat dilihat dari aplikasi Gojek yang mendapatkan orderan dicocokkan dengan identitas driver. Kecocokan dari identitas di aplikasi Gojek dengan identitas driver meliputi nama, foto sesuai antara aplikasi dan driver, type dan nomor kendaraan sesuai antara aplikasi dan kendaraan yang dipakai driver. Namun, informasi atas driver fiktif ini disampingkan sehingga maraknya jual beli akun Gojek. Akibatnya kredibilitas masyarakat terhadap Gojek turun. Tidak hanya masyarakat yang dirugikan melainkan pihak pemilik akun dan Gojek juga mengalami kerugian.

Dari uraian yang disampaikan penulis tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dapat disimpulkan secara menyeluruh, bahwa praktek jual beli akun Gojek di area Kota Semarang dilarang karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari praktek jual beli akun Gojek tersebut. sebagian isi undang- undang nomor 8 tahun 1999 tentang perindungan konsumen banyak yang dilanggar terutama pada pasal 4 Hak Konsumen dan pasal 7 kewajiban pelaku usaha, sehingga tinjauan penelitian terhadap praktek jual beli akun Gojek tersebut dilarang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dianalisis oleh penulis dalam bab- bab tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Akun Gojek (Studi Kasus di Area Kota Semarang)”, maka dapat disimpulkan adalah

1. Dalam praktek jual beli Akun Gojek di area Kota Semarang terdapat kemaslahatan, tetapi juga terdapat mafsadah, yaitu pembeli akun mendapatkan pembatalan pesanan, suspend, kesulitan mengelola akun, cutomer complain, putus mitra, adanya penipuan dan akun disalahgunakan. Namun, kerugian tersebut juga pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, penjual akun (mitra driver) dan pengguna Gojek. Maka perlu diketahui untuk mencapai masalah harus menghilangkan kemudharatan. Sehingga praktek jual beli akun Gojek ini tidak mendatangkan kemaslahatan melainkan terdapat kemudharatan yang dapat mengancam tujuan syara’ yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzd al- din*), jiwa (*hifzd al- nafs*), akal (*hifzd aql*), keturunan (*hifzd al-nasl*), dan harta (*hifzd al- maal*). Oleh karena itu, praktek jual beli akun Gojek di area Kota Semarang tidak mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak.
2. Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, praktek jual beli akun Gojek melanggar hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas jasa layanan Gojek. Sedangkan pelaku usaha melanggar tidak adanya iktidat baik, karena dengan sengaja menjual akun yang ia miliki.

#### B. SARAN

Dari penjelasan bab sebelumnya penulis mencoba menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat di area Kota Semarang. adapun saran sebagai berikut:

1. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek untuk lebih memperhatikan dan memberikan peraturan yang tegas terhadap orang yang melakukan tindak jual beli/menyewakan akun. Dari permasalahan tersebut instasi PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dapat menciptakan kebijakan untuk mempermudah setiap mitra yang ingin menjual atau memindahtangankan kepemilikan akunnya kepihak lain secara legal.
2. Pihak pembeli akun dan penjual akun (mitra driver) sebaiknya tidak melakukan transaksi jual beli akun karena terdapat banyak kerugian yang terjadi. Walaupun praktek jual beli akun Gojek tersebut bertujuan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd Salām, ‘Izz al Dīn “*Qawā’id al Ahkām fi Masālih al anām*”, Juz I, (Kaherah: Dār al Syarq, 1968M/1388H), Edisi revisi, 11-12
- ‘Asyūr, Ibn, “*Maqāsid al- Syari‘ah Al Islāmiyyah*”, (Yordan: Dār Al Nafāis), Cet.II, 2001M/1421H.
- Abdullah bin Salam, Abu Isa “Ringkasan Syarah Hadits Arba’in Syaikh Sholeh Alu Syaikh”, Hadits ke-32 Tidak Boleh Berbuat Kerusakan
- Abdullah bin Salam, Abu Isa “Ringkasan Syarah Hadits Arba’in Syaikh Sholeh Alu Syaikh”, Hadits ke-32 Tidak Boleh Berbuat Kerusakan.
- Abu Bakar bin Muhammad, Taqiyuddin, “*Kifāyatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*”, Alih Bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: CV Bina Iman), 1995
- Afifah, Nur, “*Bentuk- Bentuk Muamalah dalam Islam*”, (Semarang: Aneka Ilmu), 2019
- Ahmad ibn Fāris ibn Zakariyā, Abī al Husain “*Mu‘jam Maqāyis al Lughah*”, ‘Abd al Salām Mu‘ammad Hārūn(Muhaqqiq), Juz IV, (Mesir: Matba’ah Mustafa al Bābi al Halabi), Cet II, 1971M/1391H.
- Ahmad, Ridzwan bin, “Standard masalah dan mafsadah dalam penentuan hukum Islam semasa di Malaysia”, (Thesis Doktorat : Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam University Malaya), 2004M.
- Al- ‘Asqalani, Ibn Hajar, “*Bulughul Maram Hadis- hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*”, terj. M. Arifin Kurnia, (Bandung: Penerbit Marja), 2018
- Al- Hafid, Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Bulughul Maram*”, terj. Muh Syarief Sukandi, (Bandung: Al-Ma’arif), 1993
- Al Rāzī, Fakhr al- Din, “*al Mahsūl fi ‘Ilm Usūl al Fiqh*”, Jābir Qiyād al Alwānī (Muhaqqiq), Juz, V, (Beirūt: Muassasah al Risālah, t.t).
- Al- Syātibi, “*al-Muwāfaqāt*”, Jilid I, Juz I, Cet III.
- Al Zuhaily, Wahbah, “*al- Fiqh al- Islamy wa Adillatuh*”, Juz IV, (Beirut: Dar al- Fkr), 1989.
- Al-Ghazālī, Abū Hāmid, “*Al Mustasfā min ‘Ilm al Usul*”, ‘Abdullah Mahmūd Muhammad Umar ( Mutaqiq), (Beirut: Dār al Kutub al ‘Ilmiyah), Cet. 1, 2008M.
- Alwasilah, A Chaedar, “*Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya), cet-6, 2011
- Aziz Dahlan, Abdul, “*Ensiklopedia Hukum Islam*”, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), 1996.
- Bakri, Saiful, “*Masalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Sudut Pandang Al-Syatibi*”, Sekolah Tinggi Agama Islam Salahudin Pasuruan.
- Barudin, Topanji Pandu, “*Prinsip dan Praktek Ekonomi Islam*”, (Klaten: Cempaka Putih), 2019.
- Dahlan, Abdul Aziz “*Ensiklopedia Hukum Islam*”, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), 1996
- Efendi, Satria “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 2017
- Farih, Amin, “*Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*”, (Semarang: Walisongo Press), cet-1, 2008

- Hamka, *“Tafsir Al-Azhar”*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas), Juz XI, 1984
- Haq, Hamka *“Falsafat Ushul Fiqh”*, (Makassar: Yayasan Al-Ahkam), 1998
- Herdiansyah, Haris, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Jakarta: Salemba Humanika), 2010
- Ibrahim, Anis, *“Mu’jam al Wasit”*, Juz II, (Qehirah: T.T.P), Cet- 2, 1972 M
- Idri, *“Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)”*, cet- 3, 2017
- Ikit dkk, *“Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*, (Yogyakarta: Gava Media), cet-1, 2018
- Khatib, Suansar, *“Konsep Maqashid Al- Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al- Ghazali dan Al- Syathibi”*, Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 5, No. 1, 2018
- Ma’lūf al-Yasu’i, Al-Ab Luwis, *“al-Munjid fi al-Lugah wa al-Adab wa al-‘Ulūm”*, (Beyrūt: Matba‘ah al-Katulikiyyah, t.t), Cet XIX.
- Manzūr, Ibn, *“Lisān al ‘Arab”*, Juz II, (Beyrūt: Dār Sādir), 1994 M/ 1414 H, Cet.III.
- Mardani, *“Hukum Sistem Ekonomi Islam”*, (Depok: Rajawali Pers), 2017
- Mas’adi, Ghufron, *“Fiqh Muamalah Kontekstual”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Moleong, Lexy J., *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: PT Rosdakarya), cet-21, 2005.
- Nadzir, Muhammad, *“Metode Penelitian”*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2003
- Rasyid, Ibnu *“Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, terj. Imam Gazali Said & Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Imani), cet-2, 2002
- Rizwan bin Ahmad, Akbar Sarif, *“Konsep Maslahah dan Mafsadah sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis”*, 2016
- Rokhmad, Abu *“Ushul al Fiqh”*, (Semarang: CV Karya Abdi Jaya), cet-1, 2015
- Rosmawati, *“Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen”*, (Jakarta: Kencana), 2018
- Sabiq, Sayyid, *“Fiqh Sunnah XII”*, alih bahasa Kamaludin A Marzuki, (Bandung: PT Alma’arif), 1989
- Shan’ani,As *“Subulus Salam III”*, terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al Ikhlas), cet-1, 1995
- Shidarta, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, (Jakarta: Grasindo), 2000.
- Sohari, Ahmad Sanusi, *“Ushul Fiqh”*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2015.
- Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)”*,(Bandung: Alfabeta), 2013
- Suhendi, Hendi, *“Fiqh Muamalah”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2003
- Syarifuddin, Amir, *“Garis- Garis besar Fiqh”*, (Jakarta: Prenadamedia), 2003
- Syarifuddin, Amir, *“Ushul Fiqh”*, Jilid II,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group), cet-4, 2008
- Syarifudin, Amir *“Ushul Fiqh 2”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group),cet-7, 2014
- Thahir, Halil, *“Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Masalahah”*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara), cet-1, 2015
- Umar, H M Hasbi, *“Nalar Fiqh Kontemporer”*, (Jakarta: Gaung Persada Press), cet-1, 2007
- Waluyo, Agus, *“Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqashid Asy- Syari’ah”*, (Yogyakarta:Ekuilibria), 2018
- Ya’ub, Hamzah, *“Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)”*, (Bandung: Diponegoro), cet-2, 1992

- Zulfam, *“Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi”*, (Jakarta: PRENADAMEDIA Group), 2016.
- Abdul Ghofur, Nur Asiyah, *“Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari’ah Kontemporer”*, Al- Ahkam, UIN Walisongo Semarang, Vol 27, No. 1, April 2017
- Basthomy Putra Romadlon, *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Akun Go-Jek*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Desi Ratnasari, *“Jual Beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus pada Driver Grab Bike Ojek Online Shelter Soang di Desa Podorejo, Pringsewu)”*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019
- Dyah Ochtorina Susanti, *“Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi pada Layanan Jasa Taxi Online”*, Supremasi, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, vol. 9, No. 1, (Maret 2019), Fakultas Hukum, Universitas Jember.
- Halimatus Sadiyah Ika Rahayu, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Makanan dan Aplikasi Go-Food”*, Skripsi UIN Sunan Ampel, 2018.
- Mutmainnah, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online (Studi di Grup Facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya)”*, Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019.
- M Yunus, *“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”*, Amwaluna, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 2 No. 1, (Januari, 2018) Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung.
- Asmawi, *“Konseptualisasi Teori Maslahah”*, Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, UIN Jakarta, 2014
- Munir Salim, *“Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”*, Al- Daulah, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Shobirin, *“Jual Beli Dalam Pandangan Islam”*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, 2015
- Argitra Endraswara, *“Metode Penelitian”*, <http://repository.unika.ac.id/13303/4/12.60.0261%20Argita%20Endraswara%20BAB%20III.pdf>
- Ari Khusuma, *“Pengumpulan Data: Interview/Wawancara”*, <http://www.integrasi-edukasi.org/pengumpulan-data-interviewwawancara/>
- Parta Setiawan, *“Metode Penelitian Hukum Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli”*, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>
- Puspita Devi, *“Pengertian Penelitian Yuridis Empiris”*, <https://id.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris>
- Wening Sahayu, *“Metodologi Penelitian”*, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dra-wening-sahayu-mpd/metodologi-penelitian.pdf>
- Hendra Sunandar, *“Tiga Pilar Gojek”*, Universitas Terbuka

<https://bpkn.go.id/uploads/document/99427398FAQs.pdf>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 20

Pasal 22

Pasal 60

Pasal 76

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

<https://quran.kemenag.go.id/sura/10/57>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/9/41>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/10/57>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/220>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/21/107>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/67/2>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/5/6>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/22/39>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/179>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/185>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/4/28>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/22/78>

Wawancara Siswati

Wawancara Hasan

Wawancara Komar

Wawancara Roni,

Wawancara Supri

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Ini Dengan Seksama Sebelum Mendaftar Sebagai Mitra,  
Mengakses Atau Menggunakan Aplikasi Go-Jek, <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/>

Nehemia Jefino, “*Apa yang menyebabkan adanya jual beli akun ojek daring dan apa dampak buruknya?*” <https://id.quora.com/Apa-yang-menyebabkan-adanya-jual-beli-akun-ojek-daring-dan-apa-dampak-buruknya> diakses pada tanggal 1 September 2020.

<https://money.kompas.com/read/2019/08/22/161100426/gojek-masuk-daftar-perusahaan-yang-mengubah-dunia-versi-majalah-fortune?page=all>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180322153129-92-285044/riset-gojek-guyur-ekonomi-indonesia-hingga-rp82-triliun>

<https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/02/18/gojek-dan-klhk-perkuat-kolaborasi-kurangi-penggunaan-plastik>

<https://pressrelease.kontan.co.id/release/gofood-mempercepat-transformasi-digital-umkm-untuk-bangkit-dari-pandemi?page=all>

Jumlah Pengojek Online sudah 4.400 Orang, Supriyadi Minta Jangan Tambah Lagi,  
<https://jateng.tribunnews.com/2017/03/26/jumlah-pengojek-online-sudah-4400-orang-supriyadi-minta-jangan-tambah-lagi>

<https://markey.id/blog/bisnis/gojek-indonesia>

<https://bpkn.go.id/uploads/document/99427398FAQs.pdf>

<https://www.gojek.com/about/>

<https://www.gojek.com/id-id/products/>

<https://www.gojek.com/id-id/driver/>

<https://www.gojek.com/id-id/products/>

<https://www.gojek.com/id-id/merchant/>

<https://www.daftarnet.com/cara-daftar-go-jek/>

<https://www.gojek.com/id-id/>

<https://www.mitraojek.com/2019/08/untung-ruginya-jasa-jual-beli-akun.html>

<https://www.gojek.com/blog/gojek/go-jek-dimana-mana/>

<https://republika.co.id/berita/q3b9dv459/penipuan-bermodus-jual-beli-akun-emojol-emdiungkap>

<https://www.tribunnews.com/regional/2019/12/30/nasib-bajul-setelah-kedok-penipuan-jual-beli-akun-gojek-terbongkar-korbannya-ada-8-orang>

<https://driver.go-jek.com/s/article/Daftar-Pelanggaran-Tartibjek>



<https://driver.go-jek.com/s/article/TATA-TERTIB-GOJEK-TARTIBJEK>


<https://www.ojolakademi.com/rating-driver-gojek/#:~:>


<https://www.mitraojek.com/2019/08/untung-ruginya-jasa-jual-beli-akun.html>

## Lampiran- lampiran

### a. Wawancara Komar








b. Grup Facebook “Jual Beli Akun Gojek Gocar Grab SEMARANG (Khusus COD)”



c. Kwintansi Jual Beli Akun Gojek



d. Wawancara Siswati




### e. Wawancara Hasan



### f. Wawancara Roni







g. Wawancara Pak Supri



h. Akun Yang diperjualbelikan

09:42

85%



Postingan Start



**Start Buck** ▶ **JUAL BELI AKUN GOJEK GOCAR GRAB ...**  
**SEMARANG (KHUSUS COD)**

22 jam

Di jual akuj go car individu  
Kelengkapan foto sim + ktp  
Wd go pay cs dah singkron  
Topeng dan sim card tinggal.pakai  
Minat bisa inbox.mksih

**jual**

[Kirim Pesan ke Penjual](#)



Di jual akuj go car individu  
Kelengkapan foto sim + ktp  
Wd go pay cs dah singkron  
Topeng dan sim card tinggal.pakai  
Minat bisa inbox.mksih



Tulis komentar publik...

